



P U T U S A N

Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

SINODE GEREJA BETHANY INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sumur Welut No 1 Sekretariat Bethany Miracle Centre (BMC), Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan: Akta Pendirian Nomor 2 tanggal, 11 Desember 2002, Surat Keputusan Sidang Raya Ke V Gereja Bethany Indonesia diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus 2022, dan Akta Pendirian GEREJA BETHANY INDONESIA No. 02 tanggal 11 Desember 2002, sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Pdt. DR. SAMUEL KUSUMA, M.Th;**

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Pendeta;

Tempat tinggal : Komplek Perumahan Balikpapan Baru Blok P-4 No. 27, RT.21 Kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Stepanushok, S.H.,M.H;
2. Anton Dedi Hermanto, S.H.,M.H;
3. Washington E. Pangaribuan, S.H.,M.H;
4. Roland Kendietz, S.H;
5. Dipo Agdiyaly, S.H;
6. Novandi S. Pangaribuan, S.H;
7. Des Boy Rahmat Eli Zega, S.H.,M.H;

Halaman 1 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bethany" berkantor di Jalan Kolonel Syarifuddin Yoes No.7 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, domisili elektronik lbhbethany.balikkpapan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079/GBI-BPN/V/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta berkantor di Jl. M.H Thamrin No 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Johnson Parulian Hottua, S.H., M.H;
2. Narotama, S.H;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, alamat Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B-261/DJ.IV/PS.01/06/2023, tanggal 20 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

SINODE GEREJA BETHANY INDONESIA, berkedudukan di Jl. Nginden Intan Selatan No. 61, Surabaya 60118, domisili elektronik sinodegerejabethany@yahoo.co.id, berdasarkan: Akta Pendirian No. 2 tanggal 11 Desember 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Winarko, S.H., Akta No. 08 tertanggal 30 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Raya IV Sinode Gereja Bethany Indonesia yang dibuat oleh dan di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, dan Akta No. 22 tertanggal 29 November 2022 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Sinode Gereja Bethany Indonesia, dibuat oleh dan di hadapan Wahyudi, S.H., Notaris di Surabaya, yang diwakili oleh:

Halaman 2 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pdt. ZACHARIA FREDDY RIVA**, seorang warga negara Indonesia, pekerjaan Pendeta, beralamat di Jl. Belimbing ED-3 Solo Baru, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia;
2. **Pdt. RONNY DJAJA SANJATA**, seorang warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Ruko Taman Puspa Raya B10, Made, Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Rully M. Simorangkir, S.H;
2. Galang Simatupang, S.H;
3. Ivan Ignatius Korn, S.H;

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Rullysimo and Partners, beralamat di Gedung Perkantoran SohoTigaLima, Jl. R.C. Veteran No. 555, Unit I & J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, domisili elektronik rully@rullysimolawfirm.com, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 15 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 243/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 243/PEN-MH/2023/TUN.JKT, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 243/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 243/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 243/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 243/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Pemohon Intervensi Sinode Gereja Bethany Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Berkas Perkara, Bukti Surat/ tertulis Para Pihak, serta telah mendengarkan Saksi, Ahli dan Pengakuan Para Pihak yang bersengketa Pihak di persidangan.

Duduk Sengketa

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 di bawah Register Perkara Nomor: 243/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 12 Juli 2023, dimana Penggugat mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Sengketa

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020.

❖ Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009, tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu *"Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,*

Halaman 4 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat kongkret, Individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum Perdata”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diuraikan pada poin satu tersebut diatas, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara, tertulis bersifat konkret, individual dan final, dan penerbitan Surat Keputusan a quo telah berakibat hukum yaitu timbulnya kerugian, serta terhambatnya aktifitas keagamaan di Pihak Penggugat, yaitu dibeberapa daerah seperti Propinsi Kalimantan Utara, terjadi pelarangan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama, terhadap semua gereja-gereja yang bernaung dibawah pengembalaan Sinode Gereja Bethany Indonesia, alasan pelarangan tersebut mengacu kepada adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020, sehingga menimbulkan gejala dalam kalangan jemaat Gereja Bethany Lokal yang menjadi anggota Sinode Gereja Bethany Indonesia, berkedudukan di Surabaya, yang mengganggu aktifitas kehidupan beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya di masyarakat.
3. Bahwa pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara mendefinisikan “*Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.*”Bahwa sesuai definisi tersebut, Tergugat adalah Pejabat Tata usaha Negara yang menerbitkan Keputusan tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan

Halaman 5 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan masyarakat Kristen berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dan menyidangkan perkara A quo.

4. Bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

❖ Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa objek Sengketa tidak ditujukan langsung dan tidak ditembuskan, kepada Penggugat, Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Nginden Intan selatan No.61 Surabaya, berdasarkan adanya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Nomor : B.821/KK.34.02/6/BA.00/03/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gembala/ Pimpinan Gereja Bethany Indonesia, yang berada kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, yang merupakan anggota Sinode Gereja Bethany Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sumur Welut No 1 Sekretariat Bethany Miracle Centre (BMC), Kota Surabaya, Jawa Timur.

2. Bahwa Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Nomor: B.821/KK.34.02/6/BA.00/03/2023, tanggal 15 Maret 2023, diterbitkan didasari oleh adanya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Utara Nomor: B-1529/Kw.34.4/4.a/BA.01.1/03/2023, perihal Penegasan tanggal, 13 Maret 2023, yang ditujukan kepada semua Kepala kementerian agama Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Utara.

Halaman 6 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar surat tersebut Penggugat menyelesaikan permasalahan ini dengan menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat Keberatan Kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia atas diterbitkannya SK No.295 Tahun 2020 tersebut, dengan surat Nomor: 007/LBH.Bethany/V/2023 perihal : Surat keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 surat mana telah diterima dengan baik dibagian Tata Usaha Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023.
4. Bahwa jika dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 serta mengacu pada Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pengajuan gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana uraian tersebut di atas, sehingga dengan demikian gugatan Perkara a quo sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari *sejak Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3; ("tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut")* sehingga pengajuan gugatan a-quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN, dan oleh karenanya gugatan ini patut untuk diterima.
5. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal, 17 Mei 2023, perihal:

Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 dengan tanda terima surat tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dibagian Tata Usaha Kementerian Agama RI di Jakarta namun setelah 10 (sepuluh) hari berlalu, tidak ada tanggapan/jawaban dari Tergugat, karenanya gugatan ini Penggugat daftarkan agar permasalahan ini diproses melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

6. Bahwa sesuai Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (PerMA No. 6 Tahun 2018) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"

7. Berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat bila Penggugat saat ini mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, guna mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".

- ❖ Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Legal Standing Penggugat:

1. Bahwa Gereja Bethany Indonesia didirikan pada tanggal 11 Desember 2002, sesuai dengan akta pendirian No. 2 Tahun 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Winarko, SH, Notaris di Surabaya, dengan para

Halaman 8 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirinya adalah Pdt. Leonard Limato, Pdt. Asti Tanusaputra, Pohan Effendy, Harlima dan Gunawan Sutjiutomo.

- 1.1. Bahwa setelah pendirian tersebut diajukan Gereja Bethany Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI untuk dapat terdaftar, Maka pada tanggal 17 Januari 2003, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003, tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, yang beralamat Surabaya.
- 1.2. Bahwa pada Tahun 2003 Gereja Bethany Indonesia mengadakan SIDANG RAYA SINODE I pada tanggal 16-18 September 2003 dengan terpilih sebagai Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia yaitu : Pdt. DR. Abraham Alex Tanuseputra dengan masa periode 18 September 2003 sampai dengan 18 September 2007. Pelaksanaan Sidang Raya Sinode untuk memenuhi perintah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethany Indonesia pada pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) sesuai akta pendirian No. 2 tahun 2002.
- 1.3. Bahwa untuk memenuhi perintah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethany Indonesia pada pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) sesuai akta pendirian No. 2 tahun 2002 setiap pemilih pengurus Majelis pekerja Sinode Gereja Bethany harus melalui Sidang Raya Sinode, begitu pula dalam hal melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga melalui Sidang Raya Sinode.
- 1.4. Bahwa sejak tanggal 19 September 2003 sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan tahun 2007, Pdt. DR. Abraham Alex Tanuseputra tidak pernah mengadakan sidang raya sinode, namun pada saat itu Pdt. DR. Abraham Alex Tanuseputra selaku Ketua Sinode telah melakukan perubahan akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara sepihak dengan membuat Akta

Halaman 9 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan No. 2 Tahun 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Mufidah Irma, SH tanggal 24 Oktober 2007, dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga perubahan tersebut akhirnya digugat oleh para pendiri Gereja Bethany lainnya yaitu Pdt DR. Leonard Limato, M.Th dan kawan-kawan, karena bertentangan dengan pasal 15 Anggaran Dasar dalam Akta No. 2 tahun 2002. Pendirian Gereja Bethany Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 235/Pdt.G/2013/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2013. Dengan amar:

"MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian*
- 2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat selaku pendiri Gereja Bethany Indonesia Surabaya*
- 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi moril dan materiil terhadap Para Penggugat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)*
- 4. Menyatakan akta Perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Akta No 2, tanggal 24 Oktober 2007, Notaris MUFIDAH IRMA SAFITRI.,S.H, Notaris Pengganti dari Notaris NANSIJANI SOHANDJAYA.,S.H di Surabaya adalah tidak sah, batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- 5. Menyatakan bahwa Akta Pendiri Gereja Bethany, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 2, Tanggal 11 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Winarko.,S.H di Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- 6. Menghukum Tergugat I agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa pelayanannya (masa pelayanan priode 18 September 2003 sampai dengan 17 September 2007), baik itu bidang kegiatan, asset maupun keuangan kepada sidang raya sinode*

Halaman 10 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



7. *Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini*
 8. *Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)*
 9. *Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;"*
- 1.5. Bahwa setelah diputusnya Nomor Perkara 235/Pdt.G/2013/PN.Sby tersebut, maka pada tanggal 02 September 2013 kedua belah pihak menyatakan Perdamaian yang diregister di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Tanggal 03 September 2013 dengan masing-masing pihak tidak melanjutkan putusan tersebut ke tingkat Banding sehingga pada tanggal 02 April 2014 Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri terhadap Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register 928/Pdt.G/2013/PN.Sby dengan Amar :

"MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak yaitu : Pdt DR. Leonard Limato, M.Th dan Pdt. DR. Abraham Alex Tanuseputra, untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersbut diatas;

Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini, dengan ketentuan masing-masing membayar separuhnya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- 1.6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 diselenggarakan Sidang Raya Sinode II namun tidak memperoleh hasil akhir dan kesimpulan maka dilanjutkan dengan Sidang Raya Khusus pada tanggal 20 Februari 2013 dengan menetapkan Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode (MPS) GBI Periode Penataan adalah *Pdt DR. Leonard Limato, M.Th* sesuai dengan akta No 051 Tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto di Surabaya.
- 1.7. Bahwa Sidang Raya Sinode ke II diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 Januari 2008, tidak bisa



memperoleh keputusan karena terjadi kekosongan, maka pimpinan sinode diambil alih oleh Dewan Rasuli yaitu Pdt. DR. Leonard Limato. Karenanya dilakukan sidang raya khusus pada tanggal 20 Februari 2013 dan dari sidang raya sinode khusus tersebut terpilih pengurus baru yaitu Pdt. Ir. Bambang Yudo, masa Periode 2013 sampai dengan 2018. Bahwa setelah habis masa jabatan di lakukan sidang raya sinode tanggal 23 – 25 Mei 2018 yang terpilih sebagai Ketua Umum adalah Pdt. Ir. Bambang Yudo.

- 1.8. Bahwa sebelum masa kepemimpinan yang kedua berakhir, Pdt. Ir. Bambang Yudo mengundurkan diri pada tanggal 21 Januari 2020, maka dilakukan sidang raya istimewa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Rasuli Nomor 0102/DR-GB/AH/II/2020 tentang Panitia Ad-Hoc Pemilihan Ketua Umum Pengganti 2020 Gereja Bethany Indonesia, maka tanggal 8 September 2020 diadakannya SIDANG RAYA ISTIMEWA dan terpilih Pdt. DR. Samuel Kusuma, M.Th, sampai saat ini sehingga dasar hukum pengakatan Penggugat adalah sah karena telah sesuai berdasarkan AD/ART Gereja Bethany Indonesia No. 26 pasal 25 tanggal 08 September 2014 tentang Pelaksanaan Sidang Raya Sinode pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 2022 Gereja Bethany Indonesia melaksanakan Sidang Raya Ke - V dengan terpilihnya Pdt. DR. SAMUEL KUSUMA, M.Th. (Penggugat) sebagai Ketua Umum Sinode Masa Bakti 2022 sampai dengan 2026 yang tertuang dalam akta Notaris No. 125 yang dibuat oleh Notaris Hambit Masehi,SH Notaris di Jakarta tanggal, 12 Agustus 2022.

Permasalahan Yang Terjadi Yang Mengakibatkan Kerugian Penggugat

2. Bahwa selama melakukan misi pelayanan nya kepada jemaat di gereja-gereja naungan Sinode Gereja Bethany Indonesia tidak Pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, dan sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal, 17 Januari 2003, pada setiap

Halaman 12 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun selalu memberikan informasi laporan tertulis tentang keadaan dan perkembangan Gereja Bethany Indonesia Kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kemenag RI.

3. Bahwa semasa kepemimpinan Penggugat saat ini, Sinode Gereja Bethany Indonesia, yang berkantor pusat di Surabaya, Jalan Sumur Welut No 1 Sekretariat Bethany Miracle Centre (BMC), Kota Surabaya, Jawa Timur, telah memiliki dan menaungi Gereja Lokal yang tersebar diseluruh Indonesia yang jumlahnya ± 128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan) gereja, dan selama ini tidak pernah ada permasalahan dengan pihak manapun.
4. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat berawal dari adanya pelarangan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam suratnya No. B-1529/Kw.34.4/4-a/BA.01.1/03/2023, perihal : Penegasan, tertanggal 13 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, bahwa selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten (Nunukan, Tanjung Selor, Malinau, Tanah Tidung dan Tarakan) membuat surat pelarangan tersebut dan memanggil Para Gembala/Pemimpin Gereja Bethany Indonesia.
5. Bahwa Pelarangan tersebut berasal dari diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020, dimana Surat Keputusan ini telah dijadikan dasar oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara untuk melarang semua kegiatan keagamaan gereja Bethany yang berada di semua wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan termasuk melakukan sakramen baptisan, penyerahan anak, dan pemberkatan pernikahan.
6. Bahwa dengan terjadinya pelarangan kegiatan keagamaan/gerejawi tersebut maka menimbulkan keresahan dikalangan seluruh umat / jemaat Gereja Bethany Indonesia yang berada di wilayah Kalimantan Utara bahkan Sinode Gereja Bethany Indonesia secara keseluruhan

Halaman 13 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak leluasan lagi untuk melakukan aktivitas pelayanannya kepada jemaat.

7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui terjadinya penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020, yang mengakibatkan menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu :
 - a. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat, padahal isi Keputusan tersebut menyangkut tentang legalitas Penggugat yang telah terpilih sebagai Ketua MPS Periode 2020-2022 dan terpilih kembali di tahun 2022-2027.
 - b. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan suatu pelanggaran administrasi apa pun terhadap Dirjen Bimas Kristen ataupun yang menyebabkan dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari 2003 serta Pelarangan kegiatan keagamaan/gerejawi Gereja Bethany Indonesia
 - c. Bahwa Penggugat juga tidak pernah melakukan permohonan SK Baru atas nama Gereja Bethany Indonesia kepada Direktur Jenderal Bimbingan Kristen
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai Sinode Gereja Bethany yang sah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari 2003.

❖ ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Halaman 14 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam suratnya No. B-1529/Kw.34.4/4-a/BA.01.1/03/2023, perihal : Penegasan, tertanggal 13 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dengan merujuk dari penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020, Penggugat mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat Keberatan Kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia atas diterbitkannya SK No.295 Tahun 2020 tersebut, dengan surat Nomor : 007/LBH.Bethany/V/2023 perihal : Surat keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 surat mana telah diterima dengan baik dibagian Tata Usaha Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023, namun tidak juga adanya jawaban kepada Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (PerMA No. 6 Tahun 2018) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative”

Bahwa oleh karena tidak adanya etikat baik dari perbuatan Tergugat maka Tergugat telah melanggar Undang-Undang mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 yaitu:

Halaman 15 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- a. Azas Kepastian Hukum yaitu tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat sehingga akibat kesalahan Tergugat mengakibatkan rakyat harus bersengketa di pengadilan yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah beserta lembaga terkait dan penegakan hukum di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini telah jatuh runtuh dan dapat menimbulkan konflik horizontal jika tidak ditangani dengan baik oleh berbagai pihak.
 - b. Azas Kecermatan, yaitu bahwa keputusan Tergugat dalam sengketa a quo tidak didasarkan pada kecermatan memahami permasalahan, sehingga Tergugat dengan sewenang-wenang telah mengesampingkan adanya hak orang lain dalam hal ini adalah hak Penggugat.
2. Bahwa setelah penggugat mencermati objek sengketa, ternyata ada beberapa poin yang tidak benar dan melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga Objek Sengketa tidak didasari oleh Pertimbangan Hukum yang baik dan Benar sehingga Penggugat Uraikan sebagai berikut:
- a. Kesalahan Yang Pertama
Bahwa dalam Pertimbangan pada poin d, dalam objek sengketa pada huruf d. disebutkan :
"menimbang Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor Surat 12/UMUM/MPS/GB/IV/2020 , tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan SK Baru Dengan Alamat,"
Penggugat selama menjabat tidak pernah mengeluarkan atau bahkan mengirimkan *"surat 12/UMUM/MPS/GB/IV/2020 , tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan SK Baru Dengan Alamat"* kepada Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa surat permohonan tersebut diajukan oleh pihak lain bukan pengurus Gereja Sinode Bethany yang sah.
 - b. Kesalahan Yang Ke-Dua

Halaman 16 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Bahwa dalam Pertimbangan pada poin F, dalam Objek sengketa :

"menimbang Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 24 Oktober 2007 tentang salinan Akta Perubahan, oleh Notaris Nansijani Sohandjaya, SH, yang berkedudukan di Surabaya."

Bahwa Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 24 Oktober 2007 tentang salinan Akta Perubahan, telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Surabaya tanggal 19 Agustus 2013, sehingga akta tersebut telah cacat hukum dan tidak benar serta fiktif sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam Legal Standing Penggugat diatas, dengan demikian Akta Perubahan tersebut secara hukum tidak pernah ada dan tidak pernah digunakan menjadi dasar hukum, namun dijadikan sebagai pertimbangan oleh Tergugat

c. Kesalahan Yang Ke-Tiga

Bahwa dalam Pertimbangan pada poin g disebutkan :

"Menimbang Akta Notaris Nomor 07 tanggal, 27 September 2019 tentang berita acara perubahan Anggaran dasar Gereja Bethany Indonesia oleh Notaris Vito Teja Hadisubroto, SH., M.Kn yang berkedudukan di Mojo sari Mojokerto",

Bahwa pertimbangan ini, lebih tidak benar lagi karena sampai saat ini, Anggaran Dasar Gereja Bethany Indonesia, tidak pernah dirubah dan tetap masih menggunakan Anggaran dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Gereja Bethany Nomor 2 tahun 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Winarko, SH notaris disurabaya. Oleh karenanya pencantuman akta Nomor 7 tanggal 27 September 2019, adalah tidak benar.

Bahwa terhadap Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat sudah sepatutnya maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 haruslah di cabut.

Halaman 17 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tahun 2002, tidak pernah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen untuk penerbitan SK baru, apa lagi meminta mencabut SK Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor :DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal, 17 Januari 2003 tentang pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, adalah suatu Surat Keputusan yang tidak perlu didaftar ulang hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor 138 tahun 2017, Bab IV pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan :*"Induk organisasi Gereja/Sinode yang telah terdaftar pada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tetapi dalam surat Keputusan pendaftaran tidak tercantum masa berlakunya , tidak perlu melakukan pendaftaran ulang, artinya dengan diterbitkannya objek sengketa yang mencabut Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor :DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal, 17 Januari 2003 tentang pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, maka secara hukum adalah tidak sah cacat hukum, karena bertentangan dengan Juknis tersebut.*
4. Bahwa pencabutan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen beralamat di Jl. M.H Thamrin No 6, RT 2/RW.1, Kebon Sirih Kec. Menteng Kota Jakarta melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020, sebagaimana tercantum pada point Ketiga yang menyatakan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003, tanggal 17 Januari 2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi, Keputusan Direktur Jenderal No. 295 Tahun 2020 ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2016

Halaman 18 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



pasal 496 huruf d dan f serta Juknis Dirjen Bimas Kristen Nomor 138 tahun 2017 pada pasal 12 ayat (2).

5. Bahwa apabila dikaitkan ketentuan ini dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dirjen No. 295 yang mencabut Surat Keputusan No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, maka Surat Keputusan No. 295 Tahun 2020 telah melanggar pasal 64 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dengan uraian sebagai berikut :

a. Wewenang

Bahwa Surat keputusan Direktur Jenderal No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indoneisa, tanggal 17 Januari 2003 diterbitkan oleh Dirjen Bimas itu sendiri atas permohonan Gereja Bethany Indonesia Nomor 005/SPH/SPP/GBI/XII/2002, tanggal 12 Desember 2002, artinya Surat Keputusan No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari 2003 tersebut tidak cacat wewenang.

b. Prosedur

Bahwa pernebitan Surat Keputusan Direktur Jenderal No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indoneisa, tanggal 17 Januari 2003 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama RI sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut dengan demikian tidak terdapat cacat prosedur.

c. Substansi

Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indoneisa, tanggal 17 Januari 2003 telah memenuhi dan sesuai substansial sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Halaman 19 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag RI yaitu adanya Akta Notaris No. 2 tanggal 11 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Notaris Winarko, S.H. di Surabaya dan sudah ada Surat Rekomendasi dari kementerian agama Provinsi Jawa Timur No. Wm/7-a//BA.01.1/102/2003 tanggal 15 Januari 2003.

Bahwa dengan demikian surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan telah Cacat dan tidak sah serta melanggar pasal 64 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

6. Bahwa penerbitan objek sengketa, tidak memiliki tembusan kepada Menteri Agama, maupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya dalam suatu Surat keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Kristen, hal ini membuktikan bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan cacat formal atau cacat prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal, 17 Januari 2003 tentang pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, dengan tembusan kepada Yth:
 - a. Menteri Agama RI di Jkt (sebagai laporan)
 - b. Menteri Kehakiman dan HAM RI di Jakarta
 - c. Menteri Dalam Negeri dan OTDA RI di Jakarta
 - d. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabalitbang Agama dilingkungan departemen Agama RI
 - e. Gubernur/Kepala Daerah TK I Propinsi Seluruh Indonesia
 - f. Kakanwil departemen Agama RI c.q Kepala bidang/Pembimas Kristen Seluruh Indonesia
 - g. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Undang-Undang mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam

Halaman 20 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 yaitu:

- a. Azas Kepastian Hukum yaitu tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat sehingga akibat kesalahan Tergugat mengakibatkan rakyat harus bersengketa di pengadilan yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah beserta lembaga terkait dan penegakan hukum di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini telah jatuh runtuh dan dapat menimbulkan konflik horizontal jika tidak ditangani dengan baik oleh berbagai pihak.
- b. Azas Kecermatan, yaitu bahwa keputusan Tergugat dalam sengketa a quo tidak didasarkan pada kecermatan memahami permasalahan, sehingga Tergugat dengan sewenang-wenang telah mengesampingkan adanya hak orang lain dalam hal ini adalah hak Penggugat.

Bunyi dalam Keputusan Tergugat adalah :

Kesatu : Mendaftarkan Ulang Gereja Bethany Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan Kristen bersifat gereja yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60118.

Kedua : Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia dilakukan karena adanya perubahan Anggaran Dasar Gereja Bethany Indonesia sesuai Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 27 September 2019

Ketiga : Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal, 17 Januari 2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi.

Halaman 21 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keempat : Pendaftaran ulang ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha mencapai tujuan dan melaksanakan panggilan serta tugasnya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethany Indonesia.

Bahwa terhadap Keputusan Kesatu dalam penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 adalah sangat tidak cermat dalam pelaksanaan tugas administrasi karena Pendirian Gereja Bethany Indonesia telah didaftarkan di Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal, 17 Januari 2003 sehingga hal ini telah bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 496:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juncto Pasal 497 huruf:
 - (c) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*
 - (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen; dan*
 - (f) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal dan;*
- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor: 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi berdasarkan ketentuan Pasal 303 huruf:
 - (c) Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*

Halaman 22 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- (e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen.
- (f) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal;

Bahwa terhadap Keputusan Kedua dalam penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 adalah sangat tidak cermat dalam pelaksanaan tugas administrasi karena Gereja Bethany Indonesia didaftarkan berdasarkan Akta Pendirian Gereja Bethany Nomor 2, yang dibuat dihadapan Notaris WINARKO,SH Notaris di Surabaya, bukan akta Notaris Nomor 07 Tanggal 27 September 2019 dan tidak ada perubahan AD/ART Gereja Bethany Indonesia No 26 tanggal 08 September 2014 sehingga hal ini telah bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 496:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juncto Pasal 497 huruf:

- (c) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen; dan
- (f) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal dan;

- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor: 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi berdasarkan ketentuan Pasal 303 huruf:



- (c) Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- (e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen.
- (f) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal;

8. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 telah melanggar Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru Dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI pada pasal 12 angka 2 yaitu :

“Induk organisasi Gereja/Sinode yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tetapi dalam Surat Keputusan Pendaftaran tidak dicantumkan masa berlakunya, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang”.

9. Bahwa oleh karena Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan haruslah diwajibkan untuk dibatalkan dan dicabut.

10. Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan pada Posita angka 1 sampai posita angka 8 dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu melanggar undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara pada pasal 64 ayat (1 a, b dan c) serta melanggar asas keterbukaan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 24 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan

Sebelum Tergugat menyampaikan sanggahannya dalam Jawaban ini, terlebih dahulu Tergugat mohon agar Kronologis Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020, yang telah disampaikan pada sidang dismissal pada tanggal 5 Juli 2023 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini. Karena di sana telah tercantum seluruh kronologis dimulai dari berdirinya Sinode Gereja Bethany Indonesia sampai diterbitkannya Obyek Sengketa.

Dalam Eksepsi

- A. Eksepsi Daluwarsa Pengajuan Gugatan (*Verjaring*).

Halaman 25 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat pada butir (1) halaman 3 Gugatannya adalah dalil yang tidak benar. Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, dirinya baru mengetahui adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020. Yaitu setelah Penggugat menerima Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Nomor B.821/KK.34.02/6/BA.00/03/2023. Pernyataan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagai pernyataan yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat yaitu Pdt. Dr. Samuel Kusuma, M.Th. dan Pdt. Dr. Yuli Supriyanto, M.Th. mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia telah memberikan kuasa kepada Didik Irawan untuk mengajukan Laporan Masyarakat kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Yaitu melalui Laporan Masyarakat Nomor 0088/LM/II/2021/JKT an Didik Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Jl. Sumurwelut Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur, d/a. Jl. Seroja Pasar IV Kel. Sampai, Kec. Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara.
- c. Laporan Masyarakat tersebut adalah mengenai penerbitan surat keputusan Nomor 295 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Terhadap laporan dimaksud Ombudsman RI, telah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, sebagai terlapor dan menerima surat penjelasan dari Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama RI, Nomor B-396/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/3/2021 tertanggal 12 Maret 2021, perihal Klarifikasi Atas Terbitnya SK 295 Tahun 2020.
- e. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI menerbitkan Laporan Akhir Pemeriksaan, yang pada pokok dan intinya Tim Pemeriksa berkesimpulan terhadap laporan mengenai keberatan atas pelayanan oleh Ditjen Bimas Kristen hingga terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020 TIDAK DITEMUKAN TERJADINYA MALADMINISTRASI.

Halaman 27 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- f. Sehingga kemudian Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan Surat Penutupan Laporan Masyarakat Nomor: B/1200/LM.02-K7/0088.2021/IV/2021 Tanggal 30 April 2021, Perihal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan a.n. Didik Irawan, yang ditujukan kepada Sdr. Didik Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Jalan Sumurwelut Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur, d/a Jalan Seroja Pasar IV, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara.

Dengan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas menjadi jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020 jauh hari sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a quo. Yaitu setidaknya pada saat Penggugat membuat Laporan Masyarakat Nomor 0088/LM/I/2021/JKT an Didik Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Jl. Sumurwelut Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur dan telah dibuatkan Penutupan Laporan Masyarakat Nomor B/1200/LM.02-K7/0088.2021/IV/2021 Tanggal 30 April 2021.

4. Bahwa lagipula Penggugat jelas-jelas telah mengetahui, bahkan menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020 untuk kepentingannya. Yaitu dalam putusan perkara gugatan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD yang diputus pada 26 Juli 2022. Tergugat uraikan sebagai berikut:
- a. Penggugat diwakili oleh Dr. Samuel Kusuma, M.Th., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta/Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia, tempat tinggal Komplek Perumahan Balikpapan Baru P4/27, Kelurahan Gunung

Halaman 28 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan memberikan kuasa kepada kuasanya, masuk sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara gugatan Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD.

- b. Permohonan masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan/ intervensi tersebut dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD tersebut. Yaitu sebagaimana dinyatakan dalam halaman 77 putusan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima permohonan pihak ketiga dengan menetapkan Putusan Sela dan mendudukkan pemohon atas nama Gereja Bethany Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 April 2022;”

- c. Sebagai Tergugat II Intervensi kemudian Penggugat telah menyampaikan Jawaban pada 10 Mei 2022. Tergugat kutipkan pernyataan Majelis Hakim perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD sebagaimana tercantum dalam halaman 78 Putusan.

“Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 10 Mei 2022 dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 10 Mei 2022 yang di dalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya berisi:

- I. Eksepsi Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;*
- II. Eksepsi Tentang Error in Persona – Standijudicio;*
- III. Eksepsi Diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid);*
- IV. Eksepsi Kabur (obscuur libel);*
- V. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (verjaring);*

Halaman 29 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



d. Pada proses pembuktian, Penggugat dalam gugatan Nomor 12/G/12/G/2022/PTUN.SMD telah mengajukan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020 sebagai bukti. Yaitu sebagaimana tercatat sebagai bukti P-12. (Vide halaman 39 Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD)

e. Pada proses pemeriksaan saksi telah diajukan sebagai saksi, Sekretaris Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia (Tergugat II Intervensi) telah memberikan keterangan:

"... SK Kementerian yang lama sudah dicabut dan diganti SK Kementerian yang baru (Bukti P-12),... dstnya." (Vide halaman .. Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD)

f. Selain itu saksi atas nama Sudirman dalam perkara gugatan Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD tersebut dalam persidangan juga menyebutkan:

"Bahwa benar berdasarkan Nomor 295 tahun 2020 Keputusan yang lalu tentang pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia, di Kalimantan ini d dalam lampirannya keputusannya Cuma ada 2 (dua) yaitu di Kalimantan Selatan Gereja Bethany Indonesia Jemaat Banjarmasin dan di Kalimantan Tengah Gereja Bethany Indonesia Jemaat Kuala Kapuas, (Bukti P-15 dan P-12);"

g. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat pada saat itu sebagai Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi bernama Yason SL Sudarmanto yang dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan:

"Bahwa benar sangat berbeda SK itu dikeluarkan Dirjen pasti dan penulisannya juga SK:DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 sementara di SK



295 tidak ada keterangannya dan tidak ada tembusannya," (Vide halaman 76 Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD)

Dengan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas menjadi jelas bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020, telah diketahui keberadaannya oleh Penggugat. Yaitu dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Yaitu dengan diajukan sebagai bukti P-12 dan dibicarakan dalam proses pemeriksaan para saksi.

Sehingga jelas, sah dan berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat.

B. Eksepsi Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo* karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif/ banding administratif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, mengatur:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

2. Bahwa andaikan benar *quod non*, Pada tanggal 13 Maret 2023 Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020. Dan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam butir (3) halaman 3 Gugatannya diajukan keberatan pada 17 Mei 2023, pengajuan keberatan tersebut telah melampaui

Halaman 31 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



batas waktu pengajuan. Dasar dan alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pada Pasal 3 ayat (2) diamanatkan:

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 77 berbunyi : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*
- c. Penggugat sebagaimana diakuinya sendiri dalam butir (3) halaman 3 Gugatannya mengajukan keberatan pada 17 Mei 2023. Padahal seharusnya setidaknya Penggugat harus mengajukan keberatan selambat-lambatnya pada 13 April 2023.
- d. Dengan demikian keberatan diajukan oleh Pembanding telah melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor: 30 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. Sehingga wajar dan tepatlah apabila permohonan keberatan administrasi di tolak. Penggugat belum pernah menempuh proses administrasi.

Dengan demikian adalah jelas, sah dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan a

Halaman 32 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat / *Niet Onvankelijke Verklaard*.

C. Eksepsi *Error in Persona*.

1. Bahwa Gugatan memuat *error in persona* karena yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak / tidak memiliki *persona standi in judicio*.
2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam butir 1.1 halaman 4 Gugatannya, ternyata pangkal masalah dari klaim Penggugat sebagai Sinode Gereja Bethany Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, yang beralamat di Surabaya. Berikut Tergugat kutipkan dalil Penggugat tersebut:

"Bahwa setelah pendirian tersebut diajukan Gereja Bethany Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI untuk dapat terdaftar. Maka pada tanggal 17 Januari 2003, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, yang beralamat di Surabaya."

3. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia telah dicabut. Sebagaimana tegas dinyatakan dalam diktum KETIGA dari Obyek Sengketa. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut:

"Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari



2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi."

4. Bahwa pencabutan tersebut didasarkan pada alasan-alasan berikut ini:
 - a. Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor 12/UMUM/MPS/GB/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal permohonan SK baru dengan alamat.
 - b. Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gereja Bethany Indonesia tanggal 27 September 2019.
 - c. Akta Berita Acara Nomor 7 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., M.Kn, Notaris.
 - d. Surat Pengantar Laporan Sidang Istimewa Nomor 26/UMUM/MPS/GB/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
 - e. Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen Nomor: B-110/DJ.IV/BA.01.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI diterbitkan untuk dapat dipedomani dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, demi tercapainya kerukunan antar umat beragama khususnya di lingkungan internal Jemaat Sinode Gereja Bethany Indonesia.
5. Bahwa selain alasan-alasan di atas, Tergugat juga mendasarkan pencabutan tersebut dengan memperhatikan putusan-putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2014/PN.Sby tertanggal 20 November 2015. Dalam amarnya memutuskan:
 - i. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
 - ii. *Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;*
 - iii. *Menyatakan bahwa, penetapan, pengangkatan Penggugat I sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja*

Halaman 34 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Sinode Gereja Bethany Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gereja Bethany Indonesia, Nomor: 10/SKEP/DRS/GB/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012 adalah sah secara hukum;

- iv. *Menyatakan bahwa penetapan, pengangkatan, pelantikan dan pentahbisan Penggugat I sebagai Gembala Jemaat atau Pimpinan Gereja Bethany Nginden Surabaya, berikut cabang-cabangnya berdasarkan Surat Nomor: 199/Umum/Beth-Nginden/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 adalah sah secara hukum;*
- v. *Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pencabutan pengangkatan terhadap Penggugat I sebagai Ketua Majelis Pekerja Sinode – Gereja Bethany Indonesia dan sebagai Gembala Gereja Bethany Indonesia, GRAHA Bethany Nginden dan cabang-cabangnya di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, sebagaimana yang disebut dalam Surat Pernyataan Pencabutan Nomor : Khusus/Rasuli.GBI/III/2014 – tanggal 01 April 2014 Tentang : Pencabutan Pengangkatan atau Penetapan atau Pentahbisan Pdt. Aswin Tanuseputra, sebagai Ketua MPS Gereja Bethany Indonesia dan sebagai Gembala Gereja Bethany Indonesia GRAHA Bethany Nginden dan Cabang-cabangnya di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, adalah tidak sah secara hukum;*
- vi. *Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I yang melakukan pengangkatan terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai Gembala Pelaksana dengan wakil-wakilnya Gereja Bethany Indonesia lokal Nginden beserta cabang-cabangnya, sebagaimana*

Halaman 35 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



yang tersebut dalam Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 01/SK/III/2014 – Tanggal 28 Maret 2014, adalah tidak sah secara hukum;

- vii. Menghukum Para Tergugat dengan membebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.396.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- viii. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

b. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2014/PN.Sby yang dalam amarnya memutuskan:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- ii. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- iii. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 19 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 583/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 17 Desember 2013, serta perdamaian-perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah mengikat bagi mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
- iv. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Maret 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II, Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 051 tertanggal 13 Maret 2014 Notaris Wahyudi Suyanto di Surabaya, dan putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 928/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 02 April 2014 adalah mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
- v. Menyatakan bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja

Halaman 36 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Bethany Indonesia sekaligus sebagai Gembala Jemaat / Pimpinan di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya, tidak ada kaitannya / hubungannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- vi. *Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengirimkan surat-surat ke gereja-gereja lokal di lingkungan Gereja Bethany Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia masa pelayanan 2013 – 2017 dan yang meminta agar gereja-gereja lokal mendaftarkan ulang paling lambat sampai tanggal 02 April 2014, dan bagi yang tidak mendaftarkan ulang tidak boleh menggunakan atribut, property atau asset milik atau atas nama Gereja Bethany Indonesia, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;*
- vii. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.*

6. Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tetap mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berhak untuk menyebut dirinya sebagai Sinode Gereja Bethany Indonesia. Karena dasar dari dalilnya yang adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Surabaya, sudah dicabut.

Dengan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas jelas dan beralas hukum bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Sehingga jelas, sah dan berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon agar dalil-dalil bantahannya yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Jawaban / Bantahan Tergugat.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut.
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia yang diterbitkan pada 28 Juli 2020 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI. Sebagaimana tercantum dalam BAB VII, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Tugas dan Fungsi, Pasal 497.
 - b. Pasal 497 tersebut mengatur sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

 - i. *Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*
 - ii. *Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*
 - iii. *Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*
 - iv. *Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*

Halaman 38 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- v. *Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;*
 - vi. *Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan*
 - vii. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri."*
- c. Substansi atau isi keputusan yang dijadikan Obyek Sengketa tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Bab V, Bagian B, Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama dan Pasal 6, angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor 138 Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru/Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
- d. Surat keputusan yang dijadikan Obyek Sengketa tersebut juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas Kepastian Hukum, yaitu bahwa asas kepastian hukum dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Asas Kecermatan, yaitu suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, informasi dan dokumen yang lengkap tersebut untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 39 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas / obscur mengenai secara konkret bagaimana Obyek Sengketa merugikan kepentingan Penggugat. Penggugat sekedar mendalilkan tentang akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa. Yaitu sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam butir 4 halaman 7 Gugatan Penggugat:

"... berawal dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam suratnya Nomor B-1529/Kw.34.4/4-a/BA.01.1/03/2023 perihal Penegasan, tertanggal 13 Maret 2023 ... dstnya."

Dan butir 6 halaman 7 Gugatan Penggugat:

"Bahwa dengan terjadinya pelanggaran tersebut kegiatan keagamaan/gerejawi tersebut maka menimbulkan keresahan dikalangan seluruh umat / jemaat Gereja Bethany Indonesia yang berada di wilayah Kalimantan Utara bahwa Sinode Gereja Bethany Indonesia secara keseluruhan karena tidak leluasan lagi untuk melakukan aktivitas pelayanannya kepada jemaat."

5. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tidak pernah melarang gereja untuk melaksanakan kegiatan ibadah atau melaksanakan pelayanan. Demikian juga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tidak pernah melarang gereja melaksanakan kegiatan ibadah.
6. Bahwa namun demikian, tidak sembarang pihak dapat menyelenggarakan kegiatan gereja. Karena setiap gereja yang melaksanakan kegiatan harus memiliki Surat Keterangan Tanda Laporan. Sedangkan setiap induk gereja / sinode harus memiliki Surat Keputusan Dirjen tentang sinode gereja yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI Nomor DJ.III/BA.04/36/555/06 yang diterbitkan pada 8 Februari 2006, perihal Tanda Laporan.
7. Bahwa berikut ini Tergugat kutipkan secara lengkap aturan tersebut sebagai berikut:

Halaman 40 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



“Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Bimas Kristen Pusat dan Daerah tanggal 20 s.d. 23 Januari 2006 di Hotel Diana Pura, Seminyak Bali, bahwa setiap Gereja yang sudah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen apabila membuka cabang/pelayanan di suatu daerah, maka Kabid/Pembimas cukup memberi tanda lapor. Untuk tertib administrasi tanda lapor tersebut, maka setiap gereja perlu melampirkan:

- i. Surat Permohonan tanda lapor membuka cabang pelayanan dari Gereja yang bersangkutan;*
 - ii. Foto copy SK Dirjen tentang Synode Gereja yang bersangkutan;*
 - iii. Foto copy SK penempatan Pendeta/Pelayan dari Synode/atau sejenisnya, menerangkan bahwa Pendeta bersangkutan ditempatkan oleh Synode Gereja;*
 - iv. Data Statistik jemaat (jumlah jemaat dewasa, pemuda, sekolah Minggu, dsb);*
 - v. Status Gereja (permanen, semi permanen, kontrak, dsb) yang bersangkutan;*
 - vi. Dan persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan daerah pelayanan masing-masing.*
8. Bahwa gereja-gereja dibawah kepemimpinan Penggugat tidak memiliki tanda lapor, yang disebut dengan Surat Keterangan Tanda Lapor / SKTL. Pada kenyataannya gereja-gereja tersebut tidak dapat memenuhi syarat (ii) dan (iii) dari ketentuan tersebut di atas. Dari dan karenanya gereja-gereja dibawah kepemimpinan Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan gerejawi.
9. Bahwa sebagai suatu Induk Organisasi Gereja/Sinode Gereja, Penggugat bahkan tidak memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI berdasarkan fakta berikut:
- a. Pada kenyataannya Penggugat hanya dapat menunjukkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Halaman 41 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari 2003 yang sudah dicabut sebagaimana nyata tertulis dalam Obyek Sengketa.
- b. Alamat kantor sinode Penggugat berbeda. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari 2003 sekedar tercantum "beralamat di Surabaya," sedangkan dalam Obyek Sengketa tercantum secara tegas beralamat di Jl. Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya.
 - c. Susunan pengurus Penggugat yang tidak dikenal.
10. Bahwa lagipula Tanda Laport bagi gereja-gereja dibawah naungan Penggugat tidak dapat diberikan karena adanya fakta-fakta berikut ini:
- a. Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor 25/UMUM/MPS/GI/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
 - b. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI Nomor B-110/DJ.IV/BA.01.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Penegasan.
 - c. Surat MPS Gereja Bethany Indonesia Nomor 061/UMUM/MPS/GB/III/2021, tanggal 1 April 2021 perihal Laporan, Daftar Gereja dan Gembala Jemaat
 - d. Surat Direktur Urusan Agama Kristen Nomor B-593/DJ.IV/Dt.IV/BA.01.1/04/2021 tanggal 8 April 2021.
11. Bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, yang terjadi adalah tidak diterbitkannya Surat Keterangan Tanda Laport/ SKTL bagi gereja-gereja yang berada dibawah naungan Penggugat. Karena tidak memenuhi syarat dan adanya keberatan dari pihak yang memiliki hak atas nama Sinode Gereja Bethany Indonesia.
12. Bahwa dengan seluruh uraian di atas maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen hanya mengenal dan mengakui satu kepengurusan atas nama Sinode Bethany Indonesia yang berpusat di Jl.

Halaman 42 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya, Jawa Timur. Sebagaimana tegas dinyatakan dalam Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-427/DJ.IV/BA.01/10/2020 yang diterbitkan pada 23 Oktober 2020.

19. Bahwa keberatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam butir 3 halaman 20 Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar. Tergugat kutipkan dalil tersebut sebagai berikut:

“... Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia adalah suatu Surat Keputusan yang tidak perlu didaftar ulang. Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor 138 tahun 2017, Bab IV pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan: “Induk Organisasi Gereja/Sinode yang telah terdaftar pada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tetapi dalam surat Keputusan pendaftaran tidak tercantum masa berlakunya, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang...”

20. Bahwa Penggugat keliru menafsirkan Juknis Nomor 138 tahun 2017. Sebab pada Bab II, Pasal 6, angka 2, huruf K Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut disebutkan salah satu syarat pendaftaran ulang adalah:

f. Foto copy Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Perubahan Pengurus/Perubahan Nama Induk Organisasi Gereja/Sinode dan alamat Induk Organisasi Gereja/Sinode (jika ada perubahan)

21. Bahwa walaupun Penggugat berkeras untuk menggunakan Juknis Nomor 138 Tahun 2017 tersebut, perlu dimengerti bahwa kata “tidak perlu melakukan pendaftaran ulang” tidak dapat diartikan sebagai suatu aturan yang bersifat limitatif. Bila pihak yang memiliki kepentingan merasa perlu mendaftar ulang, maka ia dapat melakukan pendaftaran ulang.

22. Bahwa ternyata Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia berkirim surat kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Halaman 43 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama RI dengan surat Nomor 12/UMUM/MPS/GB/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal: Permohonan SK Baru Dengan Alamat.

23. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka terbitlah Obyek Sengketa tentang Pendaftaran Ulang Sinode Gereja Bethany Indonesia dimana keputusan ini menetapkan mendaftarkan ulang Sinode Gereja Bethany Indonesia sebagai lembaga keagamaan Kristen bersifat gereja yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya Jawa Timur.

24. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya sebagai dalil-dalil yang kacau, tanpa alas hak, dan menyesatkan.

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* menyatakan Sah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Nomor: 295 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Ulang Sinode Gereja Bethany Indonesia yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 60118;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan Putusan dengan amar/*dictum* sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legaltas Hukum (Legal Standing) sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia;
3. Menyatakan Sah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Nomor: 295 Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Pendaftaran Ulang Sinode Gereja Bethany Indonesia, yang

Halaman 44 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 60118;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat diajukan setelah lewat waktu / daluwarsa / *verjaring*.

1. Bahwa secara universal, dalam sistem hukum acara dikenal dua asas pengajuan suatu gugatan. Yaitu asas *actio perpetua*, asas yang tidak mengenal batas waktu pengajuan gugatan. Dan asas *actio temporalis*, dimana dalam asas ini ada batas waktu / tenggang waktu mengajukan gugatan.

2. Bahwa asas yang dianut oleh sistem hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia adalah asas *actio temporalis* sebagaimana nyata diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya secara singkat disebut "UU No. 5 Tahun 1986."

3. Bahwa Tergugat II Intervensi kutipkan secara lengkap aturan tersebut di bawah ini sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Halaman 45 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*
5. Bahwa terdapat pula SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka (3) yang mengatur sebagai berikut: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."*
6. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.
7. Bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tidak tercantum atau tidak menerima keputusan tata usaha negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak dirinya mengetahui atau sejak kepentingannya dirugikan.

Halaman 46 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



8. Bahwa salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui kapan kepentingan seseorang yang namanya tidak tercantum dirugikan atau kepentingannya terganggu adalah Teori Pengetahuan (*vernemingstheori*). Yaitu penghitungannya dinilai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya terganggu atau ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana yurisprudensi tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, *jo.* Putusan MA RI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, *jo.* Putusan MA RI No. 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002.
9. Bahwa dalam butir (1) halaman 3 Gugatan Penggugat mendalilkan:

“Bahwa objek Sengketa tidak ditunjukan langsung dan tidak ditembuskan, kepada Penggugat, Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Nginden Intan Selatan No. 61 Surabaya, berdasarkan adanya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Nomor : B.821/KK.34.02/6/BA.00/03/2023, tanggal 15 Maret 2023..., dstnya.”
10. Bahwa Penggugat telah menutupi fakta terkait pengetahuannya terhadap Obyek Sengketa. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, menyesatkan, tidak berdasarkan fakta yang ada.
11. Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) fakta hukum yang dapat diajukan untuk membantah dalil Penggugat tersebut.
 - a. Penggugat membuat Laporan Masyarakat melalui Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0088/LM/II/2021/JKT. (Bukti TII Int – 1)

Halaman 47 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- i. Laporan tersebut diajukan oleh Didik Irawan selaku kuasa dari Sinode Gereja Bethany Indonesia, beralamat di Jl. Sumur Welut No. 1, Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh Pdt. Dr. Samuel Kusuma, M.Th (Penggugat) dan Pdt. Dr. Yuli Supriyanto, M.Th selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
 - ii. Sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut Ombudsman RI menerbitkan Laporan Akhir Pemeriksaan dengan kesimpulan: Tidak Ditemukan Terjadinya Maladministrasi.
 - iii. Sehingga kemudian Ombudsman RI menerbitkan Surat Penutupan Laporan Masyarakat No. B/1200/LM.02-K7/0088.2021/IV/2021 Tanggal 30 April 2021, Perihal : Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan a.n. Didik Irawan, yang ditujukan kepada Sdr. Didik Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Jalan Sumur Welut No. 1 Surabaya, Jawa Timur, d/a Jalan Seroja Pasar IV, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara.
- b. Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa ketika berperkara dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Samarinda. Yaitu dalam perkara No. 12/G/2022/PTUN.SMD yang diputus pada 26 Juli 2022. Diuraikan sebagai berikut:
- i. Dalam perkara tersebut Penggugat diwakili oleh Dr. Samuel Kusuma, M.Th (Penggugat), masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan / intervensi. Yaitu sebagai Tergugat II Intervensi. (Bukti TII Int -2)
 - ii. Obyek Sengketa pada saat itu dimasukkan ke dalam bukti P-12 dalam gugatan No. 12/G/2022/PTUN.SMD. (Vide halaman 39 Bukti TII Int -2)

Halaman 48 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- iii. Pada proses persidangan telah diajukan saksi Penggugat, yang dalam halaman 58 Putusan No. 12/G/2022/PTUN.SMD dibawah sumpah menyatakan: *"... SK Kementerian yang lama sudah dicabut dan diganti SK Kementerian yang baru (Bukti P-12), ... dstnya."*
- iv. Saksi lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 12/G/2022/PTUN.SMD bernama Sudirman, memberi kesaksian dibawah sumpah: *"Bahwa benar berdasarkan No. 295 tahun 2020 Keputusan yang lalu tentang pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia, di Kalimantan ini di dalam lampirannya keputusannya Cuma ada 2 (dua) yaitu di Kalimantan Selatan Gereja Bethany Indonesia Jemaat Banjarmasin dan di Kalimantan Tengah Gereja Bethany Indonesia Jemaat Kuala Kapuas, (Bukti P-15 dan P-12);"* (Vide halaman 53 dan 54 Bukti TII Int – 2)
- v. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat pada saat itu sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan saksi bernama Yason SL Sudarmanto, yang dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan: *"Bahwa benar sangat berbeda SK itu dikeluarkan Dirjen pasti dan penulisannya juga SK:DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 sementara di SK295 tidak ada keterangannya dan tidak ada tembusannya;"* (Vide halaman 76 Bukti TII Int – 2)

Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa pada setidaknya tahun 2021 dengan mengajukan Laporan Masyarakat kepada Ombudsman RI, yang diputus dengan penyelesaian pada 30 April 2021. Dan ketika menghadapi gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan putusan pada tahun 26 Juli 2022.

Halaman 49 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Dengan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, sangat jelas, tanpa keraguan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Sengketa jauh hari sebelum diajukannya Gugatan *a quo*. Bahkan sudah melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Dari dan karenanya sangat beralasan, sah dan adil bila Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet onvankelijke verklaard*.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan mengadili.

1. Bahwa pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif. Yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengamanatkan: *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

3. Bahwa Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh*

Halaman 50 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

4. Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir (3) halaman 3 Gugatannya, mengakui bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada 17 Mei 2023. Padahal dibandingkan dengan pengakuan Penggugat pada butir (1) halaman 3 Gugatannya, Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada 15 Maret 2023. Dengan demikian memperhitungkan hanya hari kerja, selambat-lambatnya Penggugat harus mengajukan upaya administrasi pada 13 April 2023.
5. Bahwa dengan mengajukan keberatan yang diterima oleh Tergugat pada 17 Mei 2023, jelas bahwa Penggugat terlambat / daluwarsa untuk mengajukan upaya administratif. Dari dan karenanya jelas bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrasi. Lagipula upaya administrasi harusnya diajukan kepada atasan dari Tergugat. Namun demikian, sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam butir (3) halaman Gugatannya, dikirimkan kepada Tergugat, bukan kepada atasan Tergugat.

Dengan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, sangat jelas, tanpa keraguan bahwa Penggugat belum melalui upaya administrasi. Sehingga sebagaimana pengaturan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*.

Dari dan karenanya sangat beralasan, sah dan adil bila Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet onvankelijke verklaard*.

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (Eksepsi *Error in Persona*).

Halaman 51 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya pihak yang dapat menggunakan nama badan hukum gereja yang disebut dengan Sinode Gereja Bethany Indonesia. Berdomisili di Jl. Nginden Intan Selatan No. 61, Surabaya 60118.
2. Bahwa pernyataan Tergugat II Intervensi tersebut didukung oleh fakta-fakta hukum berikut ini.
 - a. Akta Pendirian No. 2 tanggal 11 Desember 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Winarko, S.H.;
 - b. Surat Keterangan Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur No. Wm.07.02/BA.01.1/103/2003;
 - c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, tanggal 17 Januari 2003 berkedudukan/berpusat di Surabaya sebagai Lembaga Keagamaan Kristen yang bersifat Gereja;
 - d. Akta Perubahan No. 02 tanggal 24 Oktober 2007 oleh Notaris Mufidah Irma Safitri, S.H. notaris pengganti Nansijani Sohandjaja, S.H.;
 - e. Pengangkatan Pdt. David Aswin Tanuseputra sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia dengan masa pelayanan 2008-2012 berdasarkan Keputusan Dewan Rasuli Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor: 001/SKEP/DRS/GB/1/2008 tanggal 23 Januari 2008 dan Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia tentang Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 001/Khs/MPS/GB/1/2008 tanggal 23 Januari 2008;
 - f. Pengangkatan kembali Pdt. David Aswin Tanuseputra sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia dengan Masa Pelayanan 2012 – 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Rasuli Sinode Gereja Bethany Indonesia No. 10/SKEP/DRS/GB/V/20112. Tanggal 10 Mei 2012;

Halaman 52 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengangkatan Pdt. David Aswin Tanuseputra sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya berikut cabang-cabangnya berdasarkan Surat Keputusan No. 199/UMUM/Beth-NgindenNII/2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gembala Jemaat;
- h. Putusan dalam Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby diputus pada 28 November 2015;
- i. Putusan dalam Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby diputus pada 10 November 2014;
- j. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI yang ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Kristen No. B-1580/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 Tentang Klarifikasi dan Pembatalan Surat;
- k. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI No. B-110/DJ.IV/BA.01.1/3/2020 tertanggal 3 Maret 2020 Tentang Penegasan;
- l. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia;
- m. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-427/DJ.IV/BA.01.1/10/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penegasan;
- n. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethany Indonesia. Perubahan terakhir : Akta No. 22 tertanggal 29 November 2022 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Sinode Gereja Bethany Indonesia, dibuat oleh dan di hadapan Wahyudi, S.H., Notaris di Surabaya;

Halaman 53 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. Pelantikan / Pentahbisan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia perubahan terakhir sebagaimana nyata dalam Akta No. 08 tertanggal 30 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Raya IV Sinode Gereja Bethany Indonesia yang dibuat oleh dan di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., M.Kn, Notaris di Mojokerto. (Bukti TII Int – 3 s/d 18)

3. Bahwa memang pernah terjadi sengketa tentang kepengurusan dalam tubuh organisasi Tergugat II Intervensi. Namun demikian telah diperoleh putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Yaitu berdasarkan putusan No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby tertanggal 20 November 2015 yang dalam amar putusannya memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan bahwa, penetapan, pengangkatan Penggugat I sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gereja Bethany Indonesia, Nomor: 10/SKEP/DRS/GB/VI/2012 tertanggal 10 Mei 2012 adalah sah secara hukum;
- d. Menyatakan bahwa penetapan, pengangkatan, pelantikan dan pentahbisan Penggugat I sebagai Gembala Jemaat atau Pimpinan Gereja Bethany Nginden Surabaya, berikut cabang-cabangnya berdasarkan Surat Nomor: 199/Umum/Beth-Nginden/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 adalah sah secara hukum;
- e. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pencabutan pengangkatan terhadap Penggugat I sebagai Ketua Majelis Pekerja Sinode – Gereja Bethany Indonesia dan sebagai Gembala Gereja Bethany Indonesia, GRAHA Bethany Nginden dan cabang-cabangnya di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, sebagaimana yang disebut dalam Surat Pernyataan Pencabutan Nomor : Khusus/Rasuli.GBI/III/2014 – tanggal 01 April 2014

Halaman 54 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : Pencabutan Pengangkatan atau Penetapan atau Pentahbisan Pdt. Aswin Tanuseputra, sebagai Ketua MPS Gereja Bethany Indonesia dan sebagai Gembala Gereja Bethany Indonesia GRAHA Bethany Nginden dan Cabang-cabangnya di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, adalah tidak sah secara hukum;

- f. *Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I yang melakukan pengangkatan terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai Gembala Pelaksana dengan wakil-wakilnya Gereja Bethany Indonesia lokal Nginden beserta cabang-cabangnya, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 01/SK/III/2014 – Tanggal 28 Maret 2014, adalah tidak sah secara hukum;*
- g. *Menghukum Para Tergugat dengan membebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.396.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);*
- h. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.*
4. *Bahwa para pihak dalam perkara 707/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diputus pada 20 November 2015 adalah:*
 - a. *Pdt. David Aswin Tanuseputra dan Pdt. E George Anton sebagai Penggugat I dan Penggugat II.*
 - b. *Pdt. Abraham Alex Tanuseputra, Pdt. Sujarwo, Drs. Ir., Pdt. Bambang Yudho, Ir., Pdm. Reno Halsamer, Anik Halim Wijaya dan Santoso Tedjo, secara berurutan sebagai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VI.*
 - c. *Pdt. Christoffel A. Da Costa sebagai Turut Tergugat.*
5. *Bahwa karena kewibawaan organisasi Sinode Gereja Bethany Indonesia terus diganggu dengan adanya pihak-pihak lain yang merasa dirinya sebagai pengurus Sinode Gereja Bethany Indonesia, kemudian Tergugat II Intervensi diwakili oleh Pdt. David Aswin Tanuseputra, bertindak dalam kapasitasnya saat itu sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, dan*

Halaman 55 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Gembala Jemaat / Pimpinan di Gereja Bethany Nginden dan cabang-cabangnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi 302/Pdt.G/2014/PN.Sby, diputus pada 10 November 2014.

6. Bahwa Tergugat dalam perkara No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby adalah Pdt. Abraham Alex T (Tergugat I), Pdt. Leonard Limanto (Tergugat II), Pdt. Gunawan Sutjiutomo (Tergugat III), Pdt. Asti Tanuseputra (Tergugat IV), dan Pdt. Pohan Efendi H (Tergugat V). Serta Mudifah Irma Safitri, S.H., sebagai Turut Tergugat.

Sedangkan berdiri selaku Penggugat I adalah Pdt. David Aswin Tanuseputra, dan Penggugat II adalah Pdt. E. George Anton.

7. Bahwa putusan perkara No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby tersebut memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 19 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 583/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 17 Desember 2013, serta perdamaian-perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah mengikat bagi mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
- d. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Maret 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II, Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 051 tertanggal 13 Maret 2014 Notaris Wahyudi Suyanto di Surabaya, dan putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 928/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 02 April 2014 adalah mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
- e. Menyatakan bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia

Halaman 56 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



sekaligus sebagai Gembala Jemaat / Pimpinan di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya, tidak ada kaitannya / hubungannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- f. *Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengirimkan surat-surat ke gereja-gereja lokal di lingkungan Gereja Bethany Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia masa pelayanan 2013 – 2017 dan yang meminta agar gereja-gereja lokal mendaftar ulang paling lambat sampai tanggal 02 April 2014, dan bagi yang tidak mendaftar ulang tidak boleh menggunakan atribut, property atau asset milik atau atas nama Gereja Bethany Indonesia, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;*
- g. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.*

8. Bahwa karena Putusan dalam perkara 707/Pdt.G/2014/PN.Sby tertanggal 20 November 2015 dan No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby tertanggal 10 Nopember 2014 telah berkekuatan tetap, maka hanya Tergugat II Intervensi yang memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama, serta demi kepentingan hukum Sinode Gereja Bethany Indonesia. Dari dan karenanya, Pdt. DR. Samuel Kusuma, M.Th tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Sehingga Gugatan *a quo* memiliki cacat *error in persona / diskualifikasi in person*.
9. Bahwa Tergugat II Intervensi telah diangkat masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia beralamat di Jl. Nginden Intan Selatan No. 61, Surabaya 60118 melalui Sidang Raya IV Sinode Gereja Bethany Indonesia. Sebagaimana nyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Raya IV Sinode Gereja Bethany Indonesia No. 08 tertanggal 30 November 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., M.Kn, Notaris di Mojokerto. (Bukti T.II-Int-18)
10. Bahwa satu-satunya Sekretariat Sinode Gereja Bethany Indonesia tempat Tergugat II Intervensi berdomisili adalah di Jl. Nginden Intan

Halaman 57 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Selatan No. 61, Surabaya 60118. Tergugat II Intervensi tidak memiliki sekretariat lain termasuk tidak memiliki sekretariat yang beralamat di Sumur Welut No. 1, Sekretariat Bethany Miracle Centre (BMC), Kota Surabaya, Jawa Timur.

11. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah penerima surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-427/DJ.IV/BA.01.1/10/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penegasan. Yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen hanya mengenal dan mengakui Satu Kepengurusan atas nama Sinode Gereja Bethany Indonesia yang berpusat di Jl. Nginden Intan Selatan No. 61, Surabaya, Jawa Timur. (Bukti TII Int -16)
12. Bahwa pengakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap keabsahan Tergugat II Intervensi semakin nyata dalam Sidang Raya terakhir yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada Rabu, 28 Juni 2023. Yaitu dengan hadirnya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI. Nyata dalam publikasi resmi Bimbingan Masyarakat Kristen dengan tautan berikut ini: <https://bimaskristen.kemenag.go.id/news-505-dirjen-bimas-kristen-hadiri-dan-berikan-sambutan-pada--sidang-tahunan-sinode-gereja-bethany-indonesia-bethany-confererence-dan-penandatanganan-prasasti-gereja-bethany-solo>.html (Bukti TII Int - 19)
13. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak atas merek Sinode Gereja Bethany Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tertanggal 15 Juni 2016, Nomor pendaftaran IDM000628846. Berlaku sampai dengan 15 Juni 2026. Terdaftar atas nama Sinode Gereja Bethany Indonesia beralamat domisili di Jl. Nginden Intan Selatan No. 61, Surabaya 60118, Jawa Timur. (Bukti T.II-Inv-20)

Halaman 58 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



14. Bahwa berdasarkan BAB XVII Pasal 68 Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethany Indonesia yang terakhir diperbarui melalui Sidang Raya Sinode Gereja Bethany Indonesia sebagaimana nyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gereja Bethany Indonesia No. 22 tertanggal 29 November 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Wahyudi, S.H., Notaris Di Surabaya diatur: *"Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode mewakili Sinode Gereja Bethany Indonesia dalam setiap permasalahan hukum yang terjadi."* (Bukti T.II-Inv-17)
15. Bantahan Tergugat II Intervensi terhadap dalil Penggugat tentang *quod non* kewenangannya mengajukan Gugatan *a quo*.
 - a. Pada butir (1.8) halaman 6 Gugatan Penggugat mendalilkan: *"Bahwa sebelum masa kepemimpinan yang kedua berakhir, Pdt. Ir. Bambang Yudo mengundurkan diri pada tanggal 21 Januari 2020, maka dilakukan sidang raya istimewa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Rasuli Nomor 0102/DR-GB/AH/III/2020 tentang Panitia Ad-Hoc Pemilihan Ketua Umum Pengganti 2020 Gereja Bethany Indonesia, maka tanggal 8 September 2020 diadakannya SIDANG RAYA ISTIMEWA dan terpilih Pdt. DR. Samuel Kusuma, M.Th, sampai saat ini sehingga dasar hukum pengangkatan Penggugat adalah sah ... dstnya."*
 - b. Sidang raya tersebut jelas-jelas adalah sidang raya ilegal karena melawan putusan No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diputus pada 20 November 2015 dengan amar putusan sebagai berikut.
 - i. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
 - ii. *Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;*
 - iii. *Menyatakan bahwa, penetapan, pengangkatan Penggugat I sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gereja Bethany Indonesia, Nomor:*

Halaman 59 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



10/SKEP/DRS/GB/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012 adalah sah secara hukum;

- iv. Menyatakan bahwa penetapan, pengangkatan, pelantikan dan pentahbisan Penggugat I sebagai Gembala Jemaat atau Pimpinan Gereja Bethany Nginden Surabaya, berikut cabang-cabangnya berdasarkan Surat Nomor: 199/Umum/Beth-Nginden/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 adalah sah secara hukum;
- v. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pencabutan pengangkatan terhadap Penggugat I sebagai Ketua Majelis Pekerja Sinode - Gereja Bethany Indonesia dan sebagai Gembala Gereja Bethany Indonesia, GRAHA Bethany Nginden dan cabang-cabangnya di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, sebagaimana yang disebut dalam Surat Pernyataan Pencabutan Nomor : Khusus/Rasuli.GBI/III/2014 – tanggal 01 April 2014 Tentang : Pencabutan Pengangkatan atau Penetapan atau Pentahbisan Pdt. Aswin Tanuseputra, sebagai Ketua MPS Gereja Bethany Indonesia GRAHA Bethany Nginden dan cabang-cabangnya di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, adalah tidak sah secara hukum;
- vi. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I yang melakukan pengangkatan terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai Gembala Pelaksana dengan wakil-wakilnya Gereja Bethany Indonesia lokal Nginden beserta cabang-cabangnya, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 01/SK/III/2014 – Tanggal 28 Maret 2014, adalah tidak sah secara hukum;

Halaman 60 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- vii. *Menghukum Para Tergugat dengan membebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.396.000 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);*
 - viii. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.*
- c. Para Pihak dalam perkara No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diputus pada 20 November 2015 tersebut adalah:
- i. Pdt. David Aswin Tanuseputra dan Pdt. E. George Anton sebagai Penggugat I dan Penggugat II.
 - ii. Pdt. Abraham Alex Tanuseputra, Pdt. Sujarwo, Pdt. Drs. Ir. Bambang Yudo, Ir. Pdm. Reno Halsamer, Anik Halim Wijaya dan Santoso Tedjo, secara berurutan sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI.
 - iii. Pdt. Christoffel A. Da Costa sebagai Turut Tergugat.
- d. Dengan demikian, Pdt. Bambang Yudho yang disebut sebagai pihak yang mengundurkan diri tersebut adalah Tergugat III dalam Gugatan No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby. Dirinya termasuk pihak yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dan telah mengetahui bahwa dalam putusan perkara No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby yang sah bertindak sebagai Gembala Jemaat atau Pimpinan Gereja Bethany adalah Pdt. David Aswin Tanuseputra yang sekarang kepemimpinannya telah beralih kepada Tergugat II Intervensi.
- e. Sidang raya tersebut sekaligus melanggar putusan No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diputus pada 10 November 2014 dengan amar putusan sebagai berikut.
- i. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
 - ii. *Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;*
 - iii. *Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 19 Agustus*

Halaman 61 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 583/PDT/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013, serta perdamaian-perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah mengikat bagi mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;

- iv. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Maret 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II, Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 051 tertanggal 13 Maret 2014 Notaris Wahyudi Suyanto di Surabaya, dan putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 928/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 02 April 2014 adalah mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
- v. Menyatakan bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia sekaligus sebagai Gembala Jemaat / Pimpinan di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya, tidak ada kaitannya / hubungannya dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- vi. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengirimkan surat-surat ke gereja-gereja lokal di lingkungan Gereja Bethany Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia masa pelayanan 2013 – 2017 dan yang meminta agar gereja-gereja lokal mendaftar ulang paling lambat sampai tanggal 02 April 2014, dan bagi yang tidak mendaftar ulang tidak boleh menggunakan atribut, property atau asset milik atau atas nama Gereja Bethany Indonesia, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 62 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



- vii. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.*
- f. Bahwa para pihak dalam perkara No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diputus pada 20 November 2015 adalah:
 - i. Pdt. David Aswin Tanuseputra dan Pdt. E. George Anton sebagai Penggugat I dan Penggugat II.
 - ii. Pdt. Abraham Alex Tanuseputra, Pdt. Leonard Limato, M.Th, Pdt. Gunawan Sutjiutomo, Pdt. Asti Tanuseputra dan Pdt. Pohan Efendi Harliman, secara berurutan sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat V.
 - iii. Mudifah Irma Safitri, S.H., sebagai Turut Tergugat.
- g. Dengan seluruh fakta hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas menjadi jelas bahwa Penggugat tetap melaksanakan sidang raya yang secara melawan hukum memilih Penggugat untuk seolah-olah *quod non* Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia. Yaitu dengan melawan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga menjadi jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum, *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Dari dan karenanya sangat beralasan, sah dan adil bila Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet onvankelijke verklaard*.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai dalil-dalil yang kabur, tidak memiliki alas hak, menyesatkan. Kecuali untuk dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diajukan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi.

Halaman 63 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa menurut pengetahuan Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur, memenuhi seluruh fakta hukum yang ada. Sehingga sudah tepat dan seharusnya sebagai bagian dari penegakan hukum.
4. Bahwa permasalahan hukum yang sedang diajukan oleh Penggugat adalah permasalahan yang timbul karena Penggugat tidak mau tunduk pada putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*). Penggugat tetap ngotot, tanpa alas hak, merasa bahwa dirinya adalah Sinode Gereja Bethany Indonesia. Padahal sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan gamblang pada bagian Eksepsi di atas, Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan nama, atribut, dan kewenangan sebagai Sinode Gereja Bethany Indonesia.
5. Bahwa Tergugat II Intervensi berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 butir 2 Gugatan yang menyatakan Obyek Sengketa telah berakibat hukum yaitu timbulnya kerugian, serta terhambatnya aktifitas keagamaan di Pihak Penggugat, yaitu di beberapa daerah seperti Propinsi Kalimantan Utara, terjadi pelarangan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama, terhadap semua gereja-gereja yang bernaung di bawah pengembalaan Sinode Gereja Bethany Indonesia.
6. Bahwa Obyek Sengketa sudah layak dan patut diterbitkan oleh Tergugat sebagai wujud dari penegakan hukum. Namun demikian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tidak pernah melarang kegiatan keagamaan. Yang benar adalah bahwa untuk melaksanakan kegiatan keagamaan gerejawi diperlukan Surat Keterangan Tanda Lapor.
7. Bahwa ketentuan tentang Tanda Lapor diatur dalam aturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI No. DJ.III/BA.04/36/555/06 yang diterbitkan pada 8 Pebruari 2006.
8. Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi aturan tersebut sehingga karenanya tidak diterbitkan Surat Keterangan Tanda Lapor bagi gereja-

Halaman 64 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



gereja di bawah naungan Penggugat. Kalaupun hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, pelanggaran tersebut adalah tindakan tegas pemerintah yang sedang menegakkan hukum.

9. Bahwa dalil Penggugat sehubungan dengan upaya administratif dan tenggang waktu telah Tergugat II Intervensi tolak dengan tegas sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
10. Bahwa pada halaman 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan *legal standing*, yang mana telah Tergugat II Intervensi tolak sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
11. Bahwa benang merah dari kepengurusan Sinode Gereja Bethany Indonesia versi Penggugat ternyata berasal dari Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan No. 928/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 2 April 2014.
12. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 302/Pdt.G/PN.Sby telah menggariskan bahwa perdamaian yang dituangkan dalam putusan No. 928/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 2 April tersebut hanya mengikat kepada para pembuat perdamaian, tidak ada kaitannya dengan Tergugat II Intervensi. Sekali lagi Tergugat II Intervensi kutipkan bagian dari putusan No. 302/Pdt.G/PN.Sby yang relevan.

- "c. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 19 Agustus 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 583/PDT/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013, serta perdamaian-perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah mengikat bagi mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;*
- d. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Maret 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II, Akta Perjanjian*

Halaman 65 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Perdamaian Nomor 051 tertanggal 13 Maret 2014 Notaris Wahyudi Suyanto di Surabaya, dan putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 928/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 02 April 2014 adalah mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;”

Keterangan: Penggugat dalam kedua putusan tersebut adalah Tergugat II Intervensi.

13. Bahwa lagi pula kepengurusan Tergugat II Intervensi adalah kepengurusan yang sah sebagaimana diputus dalam perkara No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby tertanggal 20 November 2015. (Vide butir c dan d Putusan 707/Pdt.G/2014/PN.Sby)
14. Bahwa Penggugat mendalihkan kepengurusannya berasal dari kepemimpinan Pdt. DR. Leonard Limato, M.Th, mengacu pada Putusan No. 235/Pdt.G/2013/PN.Sby, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 583/PDT/2013/PT.SBY, serta perdamaian No. 051 tertanggal 13 Mart 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Wahyudi Suyanto dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 928/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 2 April 2014.
15. Bahwa karena kepengurusan Penggugat berasal dari kepemimpinan Pdt. DR. Leonard Limato, M.Th maka perlu Tergugat II Intervensi kutipkan perkataan Pdt. DR. Leonard Limato, M.Th pada halaman 34 butir (7) Putusan Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 4 Oktober 2016 sebagai berikut:

“Bahwa guna kepentingan Pengesahan dari Pemerintah RI, maka terhadap kepengurusan Organisasi tersebut, baik Ketua Umum maupun Sekretaris Umum Organisasi; diperlukan syarat-syarat mutlak yakni adanya Putusan hukum dari Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.”

Halaman 66 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



16. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat justru adalah jawaban dari harapan dan kehendak Pdt. DR. Leonard Limato, M.Th tersebut. Sehingga sudah layak dan sepatutnya ketika Tergugat sudah menerbitkan Obyek Sengketa, berdasarkan kewenangan, prosedur, substansi serta memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, semua pihak menghormati keputusan Tergugat tersebut.
17. Bahwa sudah waktunya bagi Penggugat untuk berhenti membuat kegaduhan. Fakta hukum yang ada sudah menggariskan memang benar Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak dan wewenang sebagai Sinode Gereja Bethany Indonesia. Penggugat sudah pernah mengajukan Laporan Masyarakat kepada Ombudsman RI sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas. Penggugat juga pernah membuat laporan kepada Kejaksaan Republik Indonesia tentang Obyek Sengketa. Namun jelas bahwa Ombudsman RI sudah memberikan keputusannya. Maka Penggugat yang menyebut dirinya sebagai "hamba Tuhan" seharusnya tunduk pada hukum, pada pemerintah yang ada.
18. Bahwa kepengurusan Tergugat II Intervensi sudah sangat jelas dan didukung oleh fakta-fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Tergugat memberikan pengesahan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa. Adapun legalitas Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana disebutkan dalam butir (1) sampai dengan butir (15) pada halaman 2 dan halaman 3 Jawaban Tergugat II Intervensi.
19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena jelas bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in iudicio* dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
20. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Nomor: 295 Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Pendaftaran Ulang Sinode Gereja Bethany Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nginden

Halaman 67 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Selatan Nomor 61, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 60118;

21. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Berdasarkan seluruh uraijelas yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legaltas Hukum (*Legal Standing*) sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia;
3. Menyatakan Sah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Nomor: 295 Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Pendaftaran Ulang Sinode Gereja Bethany Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nginden Intan Selatan Nomor 61, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 60118;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et bono*)

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Agustus 2023, sedangkan atas Replik

Halaman 68 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing Dupliknya pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Agustus 2023, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 40, sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Nomor: B-1529/Kw.34.4/4-a/BA.01.1/03/2023, tertanggal 13 Maret 2023, Perihal Penegasan. (Sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Nomor: B.821/Kk.34.02/6/BA.00/03/2023, Perihal Pelayanan Administrasi, tertanggal 15 Maret 2023. (Sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan Nomor: B-924/Kk.34.01/8/BA.01.1/03/2023, Perihal : Penegasan, tertanggal 28 Maret 2023. (Sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Bethany Nomor: 05/LBH.BETHANY/V/2023, tertanggal 02 Mei 2023, Perihal Somasi. (Sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Surat Kemeterian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Nomor: B-2457/Kw.34.4/4.a/HK.00/05/2023, Perihal: Jawaban Atas Somasi, tertanggal 9 Mei 2023. (Sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia,

Halaman 69 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Tanggal 28 Juli 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
Surat Lembaga Bantuan Hukum Bethany Nomor: 007/LBH.BETHANY/V/2023, Perihal: Surat Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Nomor 295 Tahun 2020 Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Tanggal 28 Juli 2020, tertanggal 17 Mei 2023.
(Sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Akta Pendirian Gereja Bethany Indonesia Nomor: 2, tanggal 11 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Winarko, SH, di Surabaya. (Sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 Tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, tertanggal 17 Januari 2003.
(Sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Akta Perubahan Nomor: 02 Tanggal 24 Oktober 2007 dibuat di Hadapan Notaris Nansijani Soehandjaja, SH, Kota Surabaya. (Sesuai dengan fotokopi);
11. P - 11 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 235/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 19 Agustus 2013.
(Sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 928/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 02 April 2014. (Sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 051, tanggal 13 Maret 2014, antara: Leonard Limato dengan Alex Tanuseputra, yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto, SH, di Kota Surabaya. (Sesuai dengan fotokopi);
14. P - 14 : Penetapan Nomor: 82/EKS/2016/PN.Sby. Jo. Nomor: 928/Pdt.G/2013/ PN.Sby, tertanggal 15 Desember 2016.
(Sesuai dengan fotokopi);
15. P - 15 : Surat Pernyataan Pencabutan Ketua Dewan Rasuli Gereja Bethany Indonesia berdasarkan Akta Perubahan

Halaman 70 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 02 Tanggal 24 Oktober 2007, No: KHUSUS/RASULI.GBI/III/2014, Tentang Pencabutan Pengangkatan atau Penetapan atau Pentahbisan Pdt. David Aswin Tanuseputra, sebagai Ketua MPS Gereja Bethany Indonesia dan Sebagai Gembala Gereja Bethany Indonesia Graha Bethany Nginden dan Cabang-Cabang di Surabaya, Mojokerto, Jakarta, Batam, tanggal 01 April 2014. (Sesuai dengan fotokopi);
16. P - 16 : Surat Keputusan Pembatalan Piagam Pendeta No.: 07/SK/III/2014, Tentang: Pembatalan Piagam / Sertificate Pendeta Pdt. Aswin Tanuseputra, tertanggal 31 Maret 2014 di Surabaya. (Sesuai dengan fotokopi);
17. P - 17 : Surat Panitia Sidang Raya Sinode II Gereja Bethany Indonesia, Nomor: 001/PSRS-II/APRIL/2014, tanggal 25 April 2014, Perihal Undangan Sidang Raya Sinode II Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan fotokopi);
18. P - 18 : Susunan Panitia Sidang Raya Sinode III 2018, tanggal 22-25 Mei 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
19. P - 19 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Pdt. Prof. Dr. Ir. Bambang Yudho, tanggal 21 Januari 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
20. P - 20 : Surat Keputusan Nomor 0104/DR-GB/AH/II/2020 Tentang Susunan Panitia Sidang Raya Istimewa, tanggal 19 Februari 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
21. P - 21 : Sidang Raya Istimewa Gereja Bethany Indonesia, Tanggal 8 September 2020. (Sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Raya Istimewa Gereja Bethany Indonesia, No. 4, tanggal 18 September 2020, Notaris Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn. (Sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Sidang Raya Sinode V, Tanggal 2-4 Agustus 2022. (Sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Raya Istimewa Gereja Bethany Indonesia Nomor: 1255, tanggal 12 Agustus 2022, Notaris Hambit Maseh.,SH.,MKn. (Sesuai

Halaman 71 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
25. P - 25 : Petikan Resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Merek dan Indikasi Geografis atas nama Sinode Gereja Bethany Indonesia, tanggal 10 Maret 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
26. P - 26 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017, Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru Dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI. (Sesuai dengan fotokopi);
27. P - : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara 27A No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby, tanggal 17 November 2014. (Sesuai dengan fotokopi);
28. P - : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 27B 646/Pdt/2015/PT.Sby jo No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby, tanggal 04 April 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
29. P - : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28A 809/pdt.G/2014/PN. Sby, tanggal 30 November 2015. (Sesuai dengan fotokopi);
30. P - : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 28B 135/Pdt/2018/PT.Sby jo No. 809/Pdt.G/2014/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
31. P - 29 : Tangkapan layar SIPP Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 707/Pdt.G/2014/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
32. P - : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 30A No.623/Pdt.BTH/2017/PN.Sby, 07 Maret 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
33. P - : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 30B 397/PDT/2018/PT.Sby Jo No. 623/Pdt.BTH/2017/PN.Sby, 25 September 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
34. P - 30C : Tangkapan layar SIPP Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175 K/ Pdt/2019 Jo No.623/Pdt.BTH/2017/PN.Sby Jo 397/PDT/2018/PT.Sby,

Halaman 72 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. P - 31A : Tanggal 18 September 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No
286/Pdt.BTH/2018/PN.Sby, tanggal 09 Januari 2019.
(Sesuai dengan fotokopi);
36. P - 31B : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No
182/PDT/2019/PT.SBY Jo No 286/Pdt.BTH/2018/PN.Sby
tanggal 20 Mei 2019. (Sesuai dengan fotokopi);
37. P - 31C : Tangkapan layar SIPP Pengadilan Negeri Surabaya
Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 1241
K/PDT/2020 jo 286/Pdt.BTH/2018/PN.Sby, tanggal 20 Mei
2019. (Sesuai dengan fotokopi);
38. P - 32 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
829/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 04 Oktober 2016.
(Sesuai dengan asli);
39. P - 33 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.
64/PDT/2015/PT.SBY Jo 829/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal
11 April 2017. (Sesuai dengan asli);
40. P - 34 : Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Agama
Kabupaten Bulungan Nomor: B 124/KK.34.01/8/BA.01.1/
01/2018, tanggal 19 Januari 2018. (Sesuai dengan asli);
41. P - 35 : Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Agama Republik
Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau Nomor: B-853/KK.34.04/5/BA.04/ 11/2020,
tanggal 03 November 2020. (Sesuai dengan asli);
42. P - 36 : Surat Rekomendasi Kementerian Agama Republik
Indonesia Kantor Kabupaten Bulungan Nomor: B-1292/
Kk.34.01/8/BA.04/08/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
(Sesuai dengan fotokopi scan);
43. P - 37 : Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany
Indonesia, No. 221406/SKEP.1/MPS-GBI/IX/2022,
tanggal 15 September 2022 Tentang
Peresmian/Peneguhan Gereja Bethany Indonesia J3
Kaltara. (Sesuai dengan fotokopi scan);
44. P - 38 : Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany
Indonesia No. 221833/SKEP.1/MPS-GBI/IX/2022, tanggal
15 September 2022 Tentang Peresmian/Peneguhan

Halaman 73 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Bethany Indonesia Jemaat Tanjung Selor (*House Of Miracle*) Kalimantan Utara. (Sesuai dengan fotokopi scan);

45. P - 39 : Surat Rekomendasi Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. (Sesuai dengan fotokopi stempel basah);
46. P - 40 : Potongan halaman majalah. (Sesuai majalah);
Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 30, sebagai berikut:
 1. T - 1 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003, Tanggal 17 Januari 2003 Tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan fotokopi);
 2. T - 2 : Berita Acara Kunjungan Lapangan, tanggal 19 September 2019. (Sesuai dengan fotokopi);
 3. T - 3 : Surat Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor B-110/DJ.IV/BA.01.1/3/2020, tanggal 3 Maret 2020, Perihal Penegasan. (Sesuai dengan fotokopi);
 4. T - 4 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 tahun 2020, Tanggal 28 Juli 2020, Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan asli);
 5. T - 5 : Surat Direktur Urusan Agama Kristen Nomor B-593/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/04/2021, tanggal 08 April 2021, Hal Daftar Nama Gereja Cabang (Gereja Lokal) Sinode Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan asli);
 6. T - 6 : Surat Kepala Bidang Bimas Kristen Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 1529/Kw.34.4/4.a/BA.01.1/2023, tanggal 13 Maret 2023 Perihal Penegasan (Sesuai dengan fotokopi), Daftar Gereja Lokal (Sesuai dengan asli), Surat tanggal 3 Maret 2020 (Sesuai dengan fotokopi);

Halaman 74 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T - 7 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. (Sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor 138 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI. (Sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Akta Berita Acara Nomor 07, tanggal 27 September 2019, Notaris Vito Teja Hadisubroto, SH, M,Kn, Notaris di Mojokerto. (Sesuai dengan fotokopi);
10. T - 10 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Keputusan Dewan Rasuli Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor: 001/SKEP/DRS/GB//2008, Tanggal 23 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Masa Pelayanan 2008 - 2012. (Sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor: 01/UMUM/MPS/GB//2017, tanggal 09 Januari 2017, Perihal Pemberitahuan Perubahan Alamat. (Sesuai dengan fotokopi);
13. T - 13 : Akta Pendirian Gereja Bethany Indonesia Nomor: 2, tanggal 11 Desember 2002. (Sesuai dengan fotokopi);
14. T - 14 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby, tertanggal 30 November 2015. (Sesuai dengan fotokopi salinan);
15. T - 15 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby, tanggal 17 November 2014. (Sesuai dengan fotokopi salinan);

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T - 16 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1200/LM.2-K7/0088.2021/IV/2021, tanggal 30 April 2021, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan a.n. Didi Irawan. (Sesuai dengan fotokopi);
17. T - 17 : Putusan Nomor : 12/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 26 Juli 2022. (Printout);
18. T - 18 : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor: DJ.III/BA.04/36/555/06, Tanggal 8 Februari 2006 Hal Tanda Lapor. (Sesuai dengan fotokopi);
19. T - 19 : Daftar Hadir tanggal 18 Januari 2018, Pokok Bahasan: Audiensi. (Sesuai dengan fotokopi);
20. T - 20 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/2108/LM.02-K7/478.2020/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, Perihal Pemberitahuan Penutupan Laporan kepada Sdr. Wahyudi Suyanto dan Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/2109/LM.02-K7/478.2020/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, Perihal Pemberitahuan Penutupan Laporan, kepada Sdr. Leonard Limoto. (Sesuai dengan fotokopi);
21. T - 21 : Surat Direktur Urusan Agama Kristen Nomor: B-1580/DJ.IV/Dt.IV./BA.01.1/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019, Perihal: Klarifikasi Dan Pembatalan Surat. (Sesuai dengan fotokopi);
22. T - 22 : Pendaftaran Tamu dan dokumentasi foto, tanggal 15 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
23. T - 23 : Surat Pimpinan Sinode Gereja Bethany Nusantara Nomor: 015/MPS-GBN/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023, Perihal: Permohonan SK Baru Sinode Gereja Bethany Nusantara. (Sesuai dengan asli), dan catatan: Khusus Salinan Akta Nomor: 04/2023 (Sesuai dengan fotokopi);
24. T - 24 : Surat Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor: 139/UMUM/MPS/GB/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Perihal: Laporan Data Gereja.

Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sesuai dengan asli);
25. T - 25 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemeterian Agama Nomor 295 Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan asli);
26. T - 26 : Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama. (Sesuai dengan buku);
27. T - 27 : Penetapan Tersangka, dan Pencegahan atas nama Leonard Limato. (Sesuai dengan fotokopi);
28. T - 28 : Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/878/IV/RES.1.9/2023/ Ditreskrim, tanggal 17 April 2023, Perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi. (Sesuai dengan fotokopi);
29. T - 29 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor: 30/UMUM/MPS/GB/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Perihal: Penyampaian Keberatan. (Sesuai dengan fotokopi);
30. T - 30 : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemeterian Agama Republik Indonesia Nomor: B-427/DJ.IV/BA.01.1/10/2020, Tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penegasan. (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda TII Inv - 1 sampai dengan TII Inv - 53, sebagai berikut:

1. T II Inv - 1 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1200/LM.2-K7/0088.2021/IV/2021, tanggal 30 April 2021, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan a.n. Didi Irawan. (Sesuai dengan asli);
2. T II Inv - 2 : Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.SMD, Tanggal 26 Juli 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
3. T II Inv - 3 : Akta Pendirian Gereja Bethany Indonesia No. 2, tanggal 11 Desember 2002. (Sesuai dengan asli);
4. T II Inv - 4 : Surat Keterangan Departemen Agama Kantor Wilayah

Halaman 77 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Jawa Timur, No. Wm.07.02/BA.01.1/103/2003.
(Sesuai dengan asli);
5. T II Inv - 5 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/5/158/2003 Tentang Pendaftaran Gereja Bethany Indonesia, Tanggal 17 Januari 2003. (Sesuai dengan asli);
 6. T II Inv - 6 : Salinan Akta Perubahan No. 02, tanggal 24 Oktober 2007 (Sesuai dengan asli);
 7. T II Inv - 7 : Keputusan Dewan Rasuli Sinode Gereja Bethany Nomor: 001/SKEP/DRS/GB/1/2008 Tentang Pengangkatan Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode 2008-2012, tanggal 23 Januari 2008. (Sesuai dengan asli);
 8. T II Inv - 8 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 001/Khs/MPS/GB/1/2008, tanggal 23 Januari 2008. (Sesuai dengan asli);
 9. T II Inv - 9 : Keputusan Dewan Rasuli Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor: 10/SKEP/DRS/GB/V/2012. Tanggal 10 Mei 2012. (Sesuai dengan asli);
 - 10 T II Inv - 10 : Surat Gereja Bethany Indonesia Nomor: 199/Umum/Beth-Nginden/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012. Perihal: Pengangkatan dan Penetapan Gembala Jemaat. (Sesuai dengan asli);
 - 11 T II Inv - 11 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 707/Pdt.G/2014/PN.Sby. (Sesuai dengan asli);
 - 12 T II Inv - 12 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 302/Pdt.G/2014/PN.Sby. (Sesuai dengan asli);
 - 13 T II Inv - 13 : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI yang ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Kristen No. B-1580/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 Tentang Klarifikasi dan Pembatalan Surat. (Fotokopi stempel basah).
 - 14 T II Inv – 14 : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI No. B-110/DJ.IV/BA.01.1/3/2020

Halaman 78 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 3 Maret 2020 Tentang Penegasan. (Sesuai dengan asli);
- 15 T II Inv - 15 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020, Tanggal 28 Juli 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan asli);
- 16 T II Inv - 16 : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-427/DJ.IV/BA.01.1/10/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penegasan. (Sesuai dengan asli);
- 17 T II Inv - 17 : Akta No. 22, tertanggal 29 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Sidang Sinode Gereja Bethany Indonesia, dibuat oleh dan di hadapan Wahyudi, S.H., Notaris di Surabaya. (Sesuai dengan asli);
- 18 T II Inv - 18 : Akta No. 08, tertanggal 30 November 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Raya IV Sinode Gereja Bethany Indonesia yang dibuat oleh dan di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., M.Kn, Notaris di Mojokerto. (Sesuai dengan asli);
- 19 T II Inv - 19 : Publikasi Resmi Bimbingan Masyarakat Kristen berjudul Dirjen Bimas Kristen hadir dan berikan sambutan pada "Sidang Tahunan Sinode Gereja Bethany Indonesia, Bethany Conference dan Penandatanganan Prasasti Gereja Bethany Solo". (Sesuai dengan fotokopi)
- 20 T II Inv - 20 : Sertifikat Merek Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor IDM000628846, tanggal 15 Juni 2016. (Sesuai dengan asli);
- 21 T II Inv - 21 : Surat Perubahan Alamat atas Merek Terdaftar. (Sesuai dengan asli);
- 22 T II Inv - 22 : Akta Pernyataan No. 74, tertanggal 18 Maret 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H. Notaris di Surabaya. (Sesuai dengan asli);
- 23 T II Inv - 23 : Akta Kesepakatan No. 75, tertanggal 18 Maret 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H. Notaris di Surabaya. (Sesuai dengan asli);
- 24 T II Inv - 24 : Surat Keputusan Ketua Umum MPS-Gereja Bethany

Halaman 79 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Masa Pelayanan 2018-2022, No. 025/KETUM-MPS/18-22/GB/II/2020, tanggal 17 Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
25. T II Inv - 25 : Surat Pernyataan Pengunduran diri Ketua Umum MPS-Gereja Bethany Indonesia, tanggal 21 Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
26. T II Inv - 26 : Tangkapan layar SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Perkara No. 928/Pdt.G/2013/PN.Sby. (*Print out*);
27. T II Inv - 27 : Tangkapan layar SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Perkara No. 235/Pdt.G/2013/PN.Sby. (*Print out*);
28. T II Inv - 28 : Tangkapan layar SIPP Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Perkara No. 583/Pdt/2013/PT.Sby. (*Print out*);
29. T II Inv - 29 : Surat Keputusan Sidang Raya Sinode I, Gereja Bethany Indonesia, No. 002/SRSI/09/2003, tanggal 18 September 2003 Tentang Pelantikan Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Masa Pelayanan 2003-2007. (Sesuai dengan asli);
30. T II Inv - 30 : Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gereja Bethany Indonesia, No. 05/SIS/GB/IX/2015, tanggal 29 September 2015 Tentang Pengangkatan Pdt. E. George Anton, MBA Sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Masa Pelayanan 2015-2020. (Sesuai dengan asli);
31. T II Inv - 31 : Akta Pernyataan Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gereja Bethany Indonesia No. 64, tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya. (Sesuai dengan asli);
32. T II Inv - 32 : Akta Perubahan Susunan Pengurus Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia No. 65, tertanggal 24 Mei 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya. (Sesuai dengan asli);

Halaman 80 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. T II Inv - 33 : Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 01/SIS/GBI/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Pdt. Zacharia Freddy Riva Sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Masa Palayanan 2018-2020. (Sesuai dengan asli);
34. T II Inv - 34 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 28 tertanggal 7 Agustus 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya. (Sesuai dengan asli);
35. T II Inv - 35 : Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor B-2163/DJ.IV/DIV.I/BA.04/12/2020, tanggal 1 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
36. T II Inv - 36 : Akta Berita Acara Nomor 07, tanggal 27 September 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Vito Tedja Hadisubroto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto. (Sesuai dengan asli);
37. T II Inv - 37 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 26/UMUM/MPS/GB/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 perihal Laporan Penyelenggaraan Sidang Istimewa Sinode Gereja Bethany Indonesia. (Sesuai dengan asli);
38. T II Inv - 38 : Surat Keterangan dari Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Nomor 2105/Kw.13.8/7/2020, Juli 2020. (Sesuai dengan asli);
39. T II Inv - 39 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indoensia, Nomor 12/UMUM/MPS/GB/IV/2020, tertanggal 29 April 2020, perihal Permohonan SK Baru dengan Alamat. (Sesuai dengan asli);
40. T II Inv - 40 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 072/MPS18-22/GB/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, hal Surat Edaran. (Sesuai dengan asli);

Halaman 81 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T II Inv - 41 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 01/UMUM/MPS/GB/II/2017, tanggal 9 Januari 2017 kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Perihal Pemberitahuan Perubahan Alamat. (Sesuai dengan asli);
42. T II Inv - 42 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 19/UMUM/MPS/GB/IX/2019, tanggal 15 September 2019 kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Perihal Permohonan Klarifikasi dan Pencabutan Surat. (Sesuai dengan asli);
43. T II Inv - 43 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 11a/UMUM/MPS/GB/IV/2020, tanggal 29 April 2020 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Perihal Permohonan Rekomendasi. (Sesuai dengan asli);
44. T II Inv - 44 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 30/UMUM/MPS/GB/IX/2020, tanggal 11 September 2020 kepada kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Perihal Penyampaian Keberatan. (Sesuai dengan asli);
45. T II Inv - 45 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia, Nomor 061/Umum/MPS/GB/III/2021, tanggal 1 April 2021 kepada kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Perihal Laporan daftar Gereja dan Gembala Jemaat. (Sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
46. T II Inv - 46 : Surat Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Nomor 139/UMUM/MPS/GB/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023 kepada kepada Direktur Urusan Agama Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan

Halaman 82 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Perihal Laporan Data Gereja. (Sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
47. T II Inv - 47 : Surat a.n. Direktur Tinda Pidana Umum Kasubdit III, Nomor B/1065/X/2019/Dit Tipidum, tanggal 10 Oktober 2019, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke II. (Sesuai dengan asli);
48. T II Inv - 48 : Surat Direktur Tinda Pidana Umum, Nomor B/1077/X/2019/Dit Tipidum, tanggal 14 oktober 2019, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung. (Sesuai dengan asli);
49. T II Inv - 49 : Daftar Pencarian Orang, Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, atas nama Leonard Limato, Nomor DPO/28/XII/2019/Dit Tipidum. (Sesuai dengan fotokopi);
50. T II Inv - 50 : Tanda Keanggotaan Gereja Bethany Indonesia pada Persekutuan Injili Indonesia (PII), tertanggal 4 Oktober 2006. (Sesuai dengan asli);
51. T II Inv - 51 : Tanda Keanggotaan Gereja Bethany Indonesia pada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), tertanggal 1 Maret 2008. (Sesuai dengan asli);
52. T II Inv - 52 : Surat Keterangan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Pengurus Wilayah Jawa Timur, Nomor 167/PW PGLII Jatim/II/2023. (Sesuai dengan asli);
53. T II Inv - 53 : Surat Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi kepada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), No. 19/IX/2023, tanggal 7 September 2023. (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **David** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 83 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Gembala Jemaat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menggembalakan jemaat sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini di gereja House of Miracle dibawah Sinode Gereja Bethany Indonesia yang Ketua Sinodenya adalah Pdt. Samuel Kusuma;
- Bahwa Saksi memiliki legalitas dan menerima SK sebagai gembala pada tahun 2016 dari Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia Alm. Bambang Yudho;
- Bahwa menurut data yang ada gereja Saksi sudah terdaftar di Kementerian Agama Pemda Kalimantan utara, berdasarkan Rekomendasi dari Kemenag terbit tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama bertugas ada pembinaan dari Kemenag Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi beberapa waktu sebelumnya pernah menerima surat dari Kemenag wilayah Kalimantan Utara yaitu surat pemberitahuan tentang keberadaan Kami sebagai gereja tanggal 28 Maret 2023, yang diantar langsung ke pastori gereja oleh Ibu Martha Arif dari Kemenag Kristen, menyampaikan tentang legalitas Kami, bahwa semua perizinan Kami tidak termasuk rekomendasi, termasuk kegiatan ibadah itu kalau tidak terdaftar, maka Kami tidak dilayani (bukti P - 1);
- Bahwa alasan pihak Kemenag Kristen untuk melarang Saksi untuk melakukan kegiatan keagamaan berdasarkan SK tahun 2020 yang dilampirkan;
- Bahwa Larangan yang disampaikan oleh pihak Kemenag Kabupaten itu yang pertama, Kami tidak dapat menerima rekomendasi dari Kemenag, kedua, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), padahal tahun 2018 Kami sudah terdaftar, kemudian tentang ibadah, catatan pernikahan, baptisan, mungkin kalau ada jemaat yang meninggal, Kami juga tidak dapat melayani, ini mengakibatkan keresahan juga;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan larangan secara tiba-tiba, sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau penjelasan dahulu sebelum menyampaikan surat tersebut;

Halaman 84 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada peringatan sebelumnya bahwa gereja telah melanggar sesuatu atau apa;
- Bahwa setelah ada pelarangan itu, selanjutnya yang Saksi lakukan adalah konsultasi kepada Pembina Bapak Yulius Supriyanto melalui telepon, menyampaikan keresahan hal ini, dan kemudian Saksi sampaikan kepada Bapak Samuel Kusuma, sebagai Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa setelah pelarangan itu yang terjadi dalam Jemaat Saksi adalah jemaat sudah mulai resah, ada banyak pertanyaan, salah satunya kemarin sewaktu melakukan suatu baptisan, apakah sah kalau kita dibaptis, Saksi menjawab apapun keadaannya baptisan itu adalah amanat agung, harus dijalani, legal atau tidak legal. Kami yang di pelosok ini kurang mengerti, Kami hanya tahu membina jemaat, Kami hanya tahu jemaat menerima pelayanan rohani, tetapi ketika Kami terima surat ini, jujur Kami trauma, Kami datang jauh ke tempat ini tujuannya yaitu Kami mohon dilindungi hak Kami;
- Bahwa setelah itu ada upaya lain dari pihak Saksi untuk mendatangi Kemenag, Saksi sempat datang bertemu kembali dengan Ibu Martha Arif, bahwa khusus dari Kalimantan Utara, biasanya Kami ada terima dana bantuan, kebetulan Saksi terima dana bantuan tersebut, dari Kabupaten dan dari Provinsi mungkin jumlahnya tidak besar, cuma Rp20 Juta dari Kabupaten, meskipun kecil tetapi bagi Kami sebagai gereja kecil, nilai itu besar, Saksi tanya Ibu Martha, ada tidak solusi yang lain agar Kami terima dana bantuan, karena untuk menerima dana bantuan harus punya 2 surat sakti, pertama rekomendasi Kemenag, yang kedua SKT, SKT Saksi punya, tetapi rekomendasi tidak dapat dikeluarkan, akhirnya sampai hari ini dana itu tidak dapat dicairkan;
- Bahwa gereja lain di bawah Sinode Pak Samuel yang dihentikan rekomendasinya oleh Kemenag di wilayah Kalimantan Utara, atas surat yang diterbitkan tersebut kalau tidak salah ada 26 gereja, Saksi mengetahuinya dari *group* media sosial;

Halaman 85 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait amanat agung tersebut Saksi masih dapat melayani, meskipun tidak ada surat-surat atau pelayanan administrasi dari Kemenag;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (bukti T - 6);
- Bahwa terkait dimana secara tertulis, secara tegas, Saksi tidak boleh menjalankan ibadah, maka di poin B, seluruh gereja lokal yang mengatasnamakan Gereja Bethany Indonesia yang tidak termasuk dalam daftar gereja lokal yang berpusat di Jalan Nginden Selatan No. 61, Surabaya, Jawa Timur, kebutuhan pelayanan administrasi berupa SKT, rekomendasi, undangan kegiatan, tidak dapat dilayani oleh Kemenag, poin C, seluruh gereja lokal di luar Sinode Gereja Bethany Indonesia yang berpusat di Jalan Nginden Selatan No. 61, Surabaya, Jawa Timur, tidak diperkenankan membuat kegiatan atas nama dan menggunakan logo Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa kegiatan ibadah Saksi tetap dilaksanakan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kurang tahu bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Ketua Umum menyatakan membubarkan kepengurusan;
- Bahwa terkait penjelasan Saksi bahwa gereja Saksi sudah terdaftar, maka Saksi menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar (bukti P - 34);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dengan surat (bukti P - 9), maka surat (bukti P - 34) sudah tidak berlaku;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan dana bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa untuk melakukan suatu kegiatan gereja dibutuhkan Surat Keterangan Tanda Laporan;
- Bahwa Saksi sebelum menjadi gembala, tidak mengetahui adanya gonjang-ganjing dalam tubuh Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa sebelum Pak Kusuma, Ketua Sinode adalah Pak Bambang Yudho;
- Bahwa sebelum Pak Bambang Yudho, Ketua Sinode adalah Pak Alex;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Pak Alex pernah tersangkut tindak pidana;

Halaman 86 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada dualisme kepengurusan dalam Sinode sebelum menerima surat (bukti P-1);
 - Bahwa di dalam pelayanan, Saksi ada memiliki tempat ibadah;
 - Bahwa teguran dari Kemenag wilayah hanya berupa surat (bukti P-1) itu saja;
 - Bahwa terkait perubahan hak-hak dari gereja Saksi dan para jemaat, pasca terbitnya surat objek sengketa, maka untuk kegiatan pembaptisan itu menurut Kemenag ketika Saksi tanya itu tidak dapat dijalankan, tetapi Kami tetap melayani, karena itu amanat agung;
 - Bahwa surat baptis itu yang mengeluarkan gereja;
 - Bahwa Ketika Saksi menerima surat (bukti P-1), tidak ada tembusan ke Pak Samuel Kusuma;
2. Saksi **Warsito** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Gembala Jemaat di Gereja Bethany Indonesia, Respen Tubu, Malinau, Kalimantan Utara;
 - Bahwa Saksi menggembalakan jemaat sejak bulan Maret tahun 2004 sampai dengan hari ini;
 - Bahwa Saksi memiliki legalitas sebagai gembala berdasarkan SK tahun 2005 yang diberikan oleh Bapak Alex Abraham, saat itu Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia di Surabaya;
 - Bahwa SK tersebut Saksi pernah baca, ditanda tangani oleh Bapak Alex Abraham, tetapi karena kemarin terburu-buru untuk datang ke tempat ini, Saksi belum sempat menemukan SK tersebut;
 - Bahwa ada tempat Saksi untuk bergereja kurang lebih jemaatnya ada 450 orang dari anak-anak hingga dewasa;
 - Bahwa terkait Saksi beberapa waktu sebelumnya pernah menerima surat dari Kemenag wilayah Kalimantan Utara, maka secara langsung tidak, tetapi pada tanggal 5 April, Saksi dapat undangan, tempatnya di Kemenag Kabupaten Malinau yang isinya adalah sosialisasi surat penegasan dari Kanwil Kemenag Provinsi;

Halaman 87 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diundang pada saat itu dari Gereja Bethany yang dipimpin oleh Pdt. Dr. Samuel Kusuma ada 4 pendeta yang hadir, masing-masing memiliki gereja dan jemaat;
- Bahwa yang disampaikan pada saat itu adalah sosialisasi tentang surat penegasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, intinya bahwa Gereja Bethany Indonesia yang dipimpin oleh Pdt. Dr. Samuel Kusuma tidak dapat pelayanan secara administrasi seperti: rekomendasi, SKTL, dan sebagainya, dari Kemenag Kabupaten Malinau ada juga melarang kegiatan ibadah dan sakramen;
- Bahwa larangan ibadah itu disampaikan secara surat (tertulis) dan lisan yang disampaikan dalam pertemuan itu;
- Bahwa berarti secara administratif dan juga larangan ibadah;
- Bahwa tindakan Saksi ketika tiba-tiba dilarang ibadah adalah pertamanya kaget, karena selama ini kurang lebih sudah 19 tahun Saksi ditugaskan untuk pelayanan penggembalaan di Malinau belum pernah ada kejadian yang seperti ini, kemudian secara rutin Saksi juga mengikuti undangan-undangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sinode Gereja Bethany Indonesia, dimulai dari tahun 2014, ketika sidang raya pemilihan Ketua Sinode tahun 2018 di Surabaya, Saksi juga ikut;
- Bahwa Saksi tidak boleh melakukan ibadah atas nama Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa dasar mereka melarang Saksi karena adanya SK yang baru;
- Bahwa SK tidak diperlihatkan kepada Saksi melainkan dikatakan secara lisan oleh Kemenag dan menjelaskan dengan terbitnya SK baru Gereja Bethany Indonesia, maka SK yang lama tahun 2003 itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa langkah selanjutnya, pertama Saksi tetap melakukan ibadah, kedua melapor kepada Pengurus Sinode;
- Bahwa tanggapan dari Pengurus Sinode adalah Kami harus tetap melakukan kegiatan ibadah;

Halaman 88 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelarangan dari Kemenag tersebut, kemudian Saksi sampaikan kepada beberapa orang jemaat;
- Bahwa reaksi dari jemaat, ketika hak sebagai warga negara Indonesia, hak dilindungi oleh undang-undang, kemudian dilarang untuk beribadah, maka mereka kaget, kemudian terjadi keresahan di antara jemaat, ada juga yang marah;
- Bahwa selain pelarangan dampak lain dalam penggembalaan, yaitu mulai tahun 2006 Kami bermitra dengan pemerintah membuka sekolah dari *play group*, TK, berkembang sampai PKBM (sekolah paket);
- Bahwa sekolah PKBM tidak khusus untuk jemaat Saksi melainkan untuk umum;
- Bahwa dampak dari larangan tersebut wali murid juga mempertanyakan, karena surat penegasan ini sudah diketahui oleh umum juga melalui *group* media sosial;
- Bahwa ada kendala dalam kegiatan beribadah, karena dari surat ini Kami tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan secara rohani, termasuk perjamuan kudus dan pernikahan, baru-baru ini ada warga jemaat Kami yang akan melaksanakan pernikahan, Saksi tidak tahu informasinya darimana, tetapi mereka menyampaikan bahwa kalau pemberkatan pernikahan dilakukan di gereja Kami akan dianggap tidak sah dan tidak akan dilayani oleh catatan sipil;
- Bahwa jemaat tersebut tidak membatalkan dan akhirnya kami tetap laksanakan;
- Bahwa yang melarang perjamuan kudus dari Bimas Kristen;
- Bahwa surat penegasan itu sepengetahuan Saksi tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa gereja Saksi terdaftar tidak di Kemenag sejak tahun 2004;
- Bahwa tidak pernah ada pencabutan atas SK Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya, Kami ini sudah terdaftar terus kenapa dilarang;

Halaman 89 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Saksi belum pernah mengeluarkan surat keterangan dari gereja untuk pengurusan ke Kemenag atau pemerintahan yang lain;
- Bahwa sebelum tahun 2020 Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan dari gereja untuk pengurusan ke Kemenag atau pemerintahan yang lain;
- Bahwa Saksi pernah bertanya terkait status akta-akta yang dikeluarkan oleh gereja ke Kemenag setelah pelarangan ini, dan penjelasannya Kami tidak boleh mengeluarkan akta atau apapun itu atas nama Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemberkatan pernikahan, pasangan pernikahan tersebut diterima oleh Dukcapil;
- Bahwa sekolah PKBM, itu dibawah Yayasan Bethany Dian Kaltara;
- Bahwa yayasan itu tidak terdaftar di Bimas Kristen, tetapi di Diknas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan itu harus terdaftar di Bimas Kristen;
- Bahwa terakhir Saksi membaptis bulan Maret;
- Bahwa Saksi mengeluarkan akta;
- Bahwa Saksi ditasbihkan sebagai gembala di tahun 2005 yang menasbihkan Saksi sebagai gembala saat itu Pdt. Alex Abraham;
- Bahwa dalam pengembalaan Saksi melapor ke Tarakan dengan Pdt. Yulius Supriyanto, karena gereja kami dirintis dari gereja induk kami di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tanggal 17 Januari 2020 seluruh organisasi Sinode Gereja Bethany dibubarkan, termasuk MPD-MPD;
- Bahwa Setelah tanggal 17 Januari 2020 dibubarkan, ada pengangkatan kepada Saksi kembali, sebagai gembala oleh Pdt. Samuel Kusuma selaku Ketua Sinode Gereja Bethany di tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2023 Saksi tidak mengetahui ada dualisme kepemimpinan;
- Bahwa meskipun Saksi dilarang untuk perjamuan kudus sebagai hamba Tuhan tetap Saksi lakukan;

Halaman 90 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bimas atau Kementerian tidak ada datang melarang Saksi di saat melakukan hal tersebut;
- Bahwa pernah ada pelayanan pernikahan di bulan Juli kemarin;
- Bahwa hambatannya itu calon mempelai mendapat informasi kalau pemberkatan di gereja kami itu tidak akan dilayani oleh pemerintah;
- Bahwa tidak ada hambatan dari Kementerian;
- Bahwa untuk pelayanan baptisan dari April sampai dengan sekarang belum ada;
- Bahwa di era kepemimpinan Pdt. Bambang Yudho, Saksi kurang tahu Samuel Kusuma itu sebagai apa;
- Bahwa saat Saksi menerima surat dari Kalimantan Utara dari pihak Kemenag Provinsi menyarankan kepada Kami supaya urusannya gampang, pindah saja ke Nginden;
- Bahwa sepanjang pelayanan Saksi sebagai seorang gembala pernah dengar selintas saja bahwa ada dualisme kepengurusan dalam Sinode, hanya Saksi kurang paham betul;
- Bahwa ada Sidang Raya Sinode, dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali, yang dilakukan dalam sidang raya paling utama adalah pemilihan Ketua Sinode;
- Bahwa Saksi terakhir kali hadir di sidang raya bulan Agustus Tahun 2022;
- Bahwa sejak diangkat menjadi gembala di tahun 2005, Saksi rutin hadir di sidang raya dari tahun 2014;
- Bahwa di dalam sidang raya Saksi hanya dengar sekilas saja isu dualisme kepemimpinan selain pemilihan kepengurusan, tetapi Saksi tidak terlalu mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam sidang raya yang tiap 4 tahun sekali tersebut ada diagendakan mengenai pembahasan tentang dualisme kepemimpinan;
- Bahwa Saksi kurang paham ada kubu-kubuan terkait pernyataan kalau mau gampang urusannya pindah saja ke Nginden;

Halaman 91 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bertanya ke Kemenag Kalimantan Utara, kenapa mengikuti yang di Nginden baru gampang urusannya, maka jawabannya karena SK yang diakui oleh Kemenag adalah SK tahun 2020;
 - Bahwa masih berjalan kerjasama dengan pemerintah setempat, mengadakan pelayanan di bidang pendidikan;
 - Bahwa untuk gereja pelayanan ibadah, sakramen masih berjalan;
 - Bahwa gereja tidak disegel;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada larangan baik secara fisik maupun teguran dari pihak pemerintah setempat;
 - Bahwa Saksi menyampaikan dari sejak tahun 2005 gereja kami sudah terdaftar di Kemenag Kabupaten Malinau, tetapi di akhir bulan Juli kemarin, Saksi mendapati bahwa ternyata Gereja Bethany yang Saksi gembalakan dan semua Gereja Bethany dibawah pimpinan Pdt. Samuel Kusuma itu sudah dihapus dari database data gereja yang ada di Kabupaten Malinau, jadi ini sangat-sangat merugikan pelayanan Kami, karena dengan dihapusnya gereja kami, ini akan membawa pengaruh yang sangat besar;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada datanya;
3. Saksi **Yason S. L. Sudarmanto** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Surabaya, bekerja sebagai Sekretaris Sinode Gereja Bethany Indonesia Sejak tahun 2020;
 - Bahwa untuk pengurus sebelum tahun 2020 Saksi tidak mengetahui kepengurusan sinode-sinode sebelumnya, karena Saksi sebagai sekretaris pribadi dari Alm. Pdt. Leonard Limato;
 - Bahwa Leonard Limato adalah salah satu pendiri Gereja Bethany Indonesia;
 - Bahwa Gereja Bethany Indonesia dibentuk berdasarkan Akta Pendirian 02 di Notaris Winarko, tertanggal 11 Desember 2002, pendirinya ada 4 (empat) orang yaitu: Pdt. Leonard Limato, Anna Hasti, Efendi Pohan, dan Gunawan Sujitomo, didirikan di Surabaya;

Halaman 92 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari akta pendirian dari akta notaris itu, kemudian para pengurus menghadap ke Kanwil Bimas Provinsi Jawa Timur, untuk mendaftarkan akta pendirian tersebut dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur, rekomendasi itu dibawa ke Bimas Kristen yang ada di Jakarta;
- Bahwa Ketua Sinode pertama pada sidang raya pertama terpilih Pdt. Abraham Alex Tanusaputra;
- Bahwa periodenya Sesuai AD/ART adalah selama 4 tahun (tahun 2003-2007);
- Bahwa di tahun 2007 Pak Alex tidak melaksanakan sidang raya;
- Bahwa ketika Pak Alex tidak melaksanakan sidang raya, beliau tidak memberikan pertanggung-jawaban di sidang raya, maka Pak Alex justru membuat Akta Perubahan 02, di Notaris Mufida Suryani, tanggal 24 Oktober 2007;
- Bahwa akta perubahan itu adalah akar permasalahan dari adanya perpecahan yang terjadi di Sinode, di pasal 8, bahwa Pdt. Alex menjadi dewan rasuli secara mutlak dan memiliki hak veto, kemudian pemilihan atau ketua selanjutnya ditetapkan oleh dewan rasuli, dan MPS adalah pelaksana dari dewan rasuli;
- Bahwa dampak dari akta perubahan tahun 2007 tersebut Pdt. Alex sudah diperingatkan oleh para pendiri, bahwa ini melanggar AD/ART, namun beliau tetap bersikukuh dan dengan akta perubahan itu Pdt. Alex mengangkat anaknya Pdt. Aswin untuk menjadi Ketua Umum Sinode tahun 2007;
- Bahwa pengangkatan tersebut tidak melalui sidang raya;
- Bahwa pengangkatan dan perubahan itu tidak disetujui oleh pengurus atau para pendiri lainnya, itu sebabnya ada gugatan ke Pdt. Alex di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register 235 tahun 2013;
- Bahwa yang menggugat adalah para pendiri dengan menunjuk Pak Leonard limato sebagai Penggugat dan Tergugat adalah Pdt. Alex;
- Bahwa hasil putusan perkara tersebut adalah akta perubahan tahun 2007 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi dan kembali

Halaman 93 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Akta Pendirian tahun 2002 yang sah. Dari putusan itu Pak Leo dan Pak Alex membuat akta perdamaian;

- Bahwa alasan Pdt. Alex membuat akta perubahan dan tidak melaksanakan sidang raya adalah ingin kepengurusan secara hirarki ke penerusnya;
- Bahwa pendiri itu masuk ke dewan rasuli sesuai AD/ART;
- Bahwa dewan rasuli itu memang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa terkait selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2013, maka tahun 2007 kepemimpinan dipegang Pdt. Aswin, diangkat berdasarkan Akta Perubahan, hal ini tetap dimediasi supaya dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan AD/ART, hanya mediasi cukup alot sehingga memakan waktu cukup lama;
- Bahwa kepengurusan berjalan ada 2 kepengurusan;
- Bahwa di kepengurusan Saksi mendaftarkan setiap 4 tahun sekali ke Kemenag;
- Bahwa waktu pertama berdiri kesekretariatan ada di Manyar, selama kurun waktu setelah adanya 2 kepemimpinan, satu di Nginden 61, itu kantor Sinode Pdt. Alex dan di Pakuon, itu kantor Sinode Pdt. Leonard, keduanya mendaftarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terbitnya objek sengketa, karena tidak tertuju secara langsung, tidak pernah dimediasi, tidak pernah diberitahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harus daftar ulang dari Petunjuk Teknis 138 tahun 2017 (bukti P - 26 atau T - 8);
- Bahwa terkait kenyataannya Saksi tidak mendaftarkan ulang, maka bab IV, ayat 12, poin 2, bahwa SK Dirjen yang tidak memiliki batas tanggal itu tidak perlu mendaftarkan ulang, tetapi Kita tetap melaporkan setelah sidang sinode, yang sudah Kita akta notariskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pihak Pdt. Alex mengajukan permohonan ke Dirjen;
- Bahwa terkait pernah melihat SK Dirjen itu, maka Saksi mengetahui ketika teman-teman di Kaltara menerima surat dari Kanwil;

Halaman 94 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tembusannya, maka kami pengurus juga heran kami bersurat saja ada tembusan, ini instansi kok tidak ada tembusan dan juga SK itu tentang pendaftaran ulang, padahal ada poin yang menyatakan bahwa yang diminta sesungguhnya adalah pendaftaran baru;
- Bahwa Saksi ingat dalam audensi dengan Dirjen tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa Saksi hadir dalam audensi tersebut;
- Bahwa terkait kepentingan audensi itu, maka untuk memohon supaya SK yang dikeluarkan oleh Dirjen itu dapat dicabut agar supaya kami tetap dapat melayani dengan leluasa karena sesungguhnya pelayanan dan untuk beribadah itu dijamin oleh konstitusi, dengan terbitnya objek itu, maka kami sangat dirugikan;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Pdt. Leonard Limato bertugas untuk mengarsipkan surat-surat;
- Bahwa kalau ada surat masuk dari dewan rasuli Saksi yang mengarsipkan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanggal 21 Januari 2020 tentang pengunduran diri dari Pdt. Bambang Yudho sebagai Ketua Umum Sinode (bukti T II Inv – 22);
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum tanggal tersebut juga dikirimkan isinya adalah pembubaran kepengurusan MPS Gereja Bethany ditandatangani oleh Pdt. Bambang Yudho;
- Bahwa Saksi membaca kedua surat tersebut dan tidak tahu alasan Pdt Bambang Yudho mengundurkan diri;
- Bahwa di era itu Saksi mengetahui ada laporan Ombudsman selaku sekretaris, tetapi isinya secara detail Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi ada laporan Ombudsman dari Pdr. Leonard, Didi Irawan, dan notaris Wahyudi, S.H;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabutan terhadap SK Dirjen (bukti T - 1);

Halaman 95 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi menggunakan SK tahun 2020, tetapi fakta yang ada di kantor kesekretariat, SK Dirjen (bukti T-1) masih dipakai dan juga waktu mendaftarkan ke PGLI menggunakan SK tersebut;
- Bahwa tahun 2007 setelah perdamaian, Pdt. Alex menyatakan tidak akan banding, di surat itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, namun setelah batas waktu untuk mengajukan banding itu lewat, ternyata Pdt. Alex melakukan wanprestasi, yaitu banding di pengadilan tinggi;
- Bahwa sudah ada putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 235;
- Bahwa setelah itu, Pdt Leo mengajukan gugatan wanprestasi di Nomor 928, Setelah itu Pdt. Leo dan Pdt. Alex sepakat membuat perdamaian baru di aktakan di notaris Wahyudi Nomor 051, dan ini dituangkan dalam 928;
- Bahwa poin putusan Nomor 928, kedua belah pihak harus mematuhi putusan dari perdamaian;
- Bahwa isinya perdamaian adalah akta tahun 2007 itu dinyatakan batal beserta seluruh produk-produk hukum yang didasarkan akta tahun 2007, kemudian Pdt. Alex mencabut kependetaan Pdt. Aswin tanggal 31 Maret 2014 dan mencabut dengan tegas kepengurusan Pdt. Aswin sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Betahny sejak diangkat tahun 2007;
- Bahwa ada terlaksana sidang raya Sinode setelah keputusan itu, yaitu sidang raya kedua, terpilih Pdt. Ir. Bambang Yudho sebagai Ketua Umum tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya diadakan sidang raya ketiga, terpilih Pdt. Ir. Bambang Yudho sebagai Ketua Umum tahun 2018, seharusnya periode sampai dengan tahun 2022, tetapi Pdt. Bambang Yudho pada tahun 2020 mengundurkan diri, kemudian ketua dewan rasuli Pdt. Leo memberikan tugas khusus kepada gembala-gembala sidang yang ada itu dikumpulkan di Srijaya, Surabaya untuk mengadakan sidang raya istimewa pada tanggal 8 September 2020, karena kepengurusan yang kosong, kemudian terpilihlah Pdt. Dr. Samuel Kusuma sebagai Ketua

Halaman 96 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Sinode untuk melanjutkan periode tahun 2020-2022, kemudian tahun 2022 diadakan sidang raya di Balikpapan 4 Agustus 2022, secara aklamasi kembali Pdt. Samuel Kusuma terpilih sebagai Ketua Umum Sinode ;

- Bahwa objek sengketa yang terbit di 22 Juli 2020, Saksi tidak mengetahui proses pengajuan SK tersebut, tidak ada pengurus yang tahu, mengetahuinya ketika teman-teman di Kaltara menerima surat penegasan terkait objek sengketa Maret tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendaftaran ulang ini dari segi pengurusannya berbeda dengan yang sudah berjalan sebelumnya, karena kepengurusan Kami dibawah pimpinan Pdt. Samuel Kusuma, sementara yang mendaftar ulang Kami tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK tersebut, kalau yang tertulis Pdt. Freddy Riva dan Pdt. Ronny Sanjata;
- Bahwa pada saat kepemimpinan Pdt. Bambang Yudho, kubu Pdt. Samuel dan Pdt. Freddy Riva berjalan masing-masing sampai dengan hari ini, Kami pernah disomasi dari kubu sebelah bahwa Kami tidak boleh menggunakan logo dan nama bethany, juga slogan Betahny Indonesia, padahal logo, nama, dan sudah terdaftar ada di dalam akta pendirian, yang kedua, Kami sudah daftarkan logo itu sejak Pdt. Alex tahun 2004 di cipta logo dan itu tidak ada batas waktunya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Dr. Binsar Jon Vic S, S.H., M.M.**, yang telah berjanji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dosen tetap program pasca sarjana di Universitas Borobudur, sering menjadi penguji program doktor dengan mata kuliah hukum, sosial ekonomi, politik hukum, dan kebijakan publik. Pernah mewakili sebagai pembicara mengenai hukum di beberapa negara. Pernah sebagai narasumber rancangan undang-undang di Komisi III DPR dan pemerintah. Pernah sebagai karyawan BUMN PT Tambang Batubara Bukit Asam selama 31 tahun, di 10 tahunnya sebagai Kepala hukum dan perizinan, pensiun di tahun 2021. Pernah membawahi seluruh Biro Hukum

Halaman 97 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



BUMN. Pernah menjadi Ketua Umat Kristen di Sumatera Selatan. Pernah juga menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Ebenezer;

- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai lembaga gerejawi sebagai sebuah badan hukum, sejak zaman hindia belanda, pasca kemerdekaan, sampai terbentuknya kementerian agama dalam hal ini Bimas Kristen di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mulai zaman hindia belanda, *staatsblad*, nomor 155 dan 156, yang sampai saat ini masih berlaku, lembaga gerejawi sebagai subjek badan hukum, ketika gereja memiliki aset, bergerak dan tidak bergerak, tentu akan berurusan juga dengan pemerintah, dalam hal ini BPN, Perbankan, sekolah dan sebagainya. Kemudian di pasca kemerdekaan, pada tahun 1946 dibentuklah kementerian agama, di sana sudah ada bagian kristen untuk membantu hal-hal yang bersifat gerejawi, sampai terbentuklah Bimas Kristen sebagai bimbingan masyarakat yang menaungi gereja dan lain sebagainya, ada aturannya yang memberikan *legal standing* sebagai badan hukum kepada lembaga gerejawi dan itu sampai sekarang ada, sebagai subjek hukum dia adalah pemegang hak dan kewajiban, maka dia banyak memiliki urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang hukum positif kita, juga azas kepatutan dan keadilan, sehingga lembaga gereja itu harus patuh kepada pemerintah ketika dia mengurus suatu perizinan, baik di dalam proses dan lain-lainnya;
- Bahwa terkait gereja sebagai badan hukum dalam pengurusan administrasi kepada instansi pemerintah harus taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di dalam lembaga gerejawi ini harus ada pengurusnya yang pada umumnya diangkat melalui kongres atau musyawarah besar, sidang raya, yang mengacu kepada ketentuan anggaran dasar, karena sebagai badan hukum harus ada anggaran dasar yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan roda organisasi. Memiliki *legal standing*, ketika berurusan kepada pemerintah, kepada pihak lain sehingga dia patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentunya yang pertama sebagai badan hukum, subjek hukum, pengurusnya harus diangkat dan ditetapkan oleh forum lembaga

Halaman 98 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



tertinggi yang tertuang di dalam ketentuan anggaran dasar. Sebagai contoh kalau di dalam perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, dapat tahunan, dapat luar biasa, sehingga nanti hasil rapat ini terpilihlah pengurusnya, sehingga dia memiliki *legal standing*, sehingga ketika datang ke instansi pemerintah sebagai pemohon, dia sudah mempersiapkan dan menyadari betul bahwa dokumen yang dibawa harus memenuhi syarat daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diawali dengan itikad baik sesuai dengan hukum dalam mengajukan sesuatu, dan aspek transparansi sebagaimana tuntutan di zaman modern seperti sekarang, suatu badan hukum baik itu korporasi maupun gerejawi sudah menjadi keharusan, dan kita sebagai warga negara harus mendukung hal tersebut, karena negara hadir mengintervensi sebagai kepanjangan tangan yang akan memproses dalam mewujudkan negara kesejahteraan;

- Bahwa terkait aspek hukum yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam proses penyusunan suatu keputusan dari awal sampai diterbitkan sebagai suatu keputusan tata usaha negara khususnya Dirjen Bimas Kristen, maka ketika mengajukan suatu permohonan harus diperhatikan prosedur, peraturan, dan mekanisme yang berlaku di instansi tersebut, sesuai dengan undang-undang sektoralnya, sekarang ada renstra (rencana strategis), hampir semua kementerian kalau tidak salah tahun 2020-2024 itu adalah penjabaran undang-undang renstra nasional kepada presiden, menteri, dirjen, dan parameternya sudah jelas, sehingga ketika proses penerbitan suatu keputusan tata usaha negara harus mengikuti renstra tersebut, karena itu merupakan kontrak misalnya dirjen kepada kementerian, kepada presiden, kepada pemerintah yang harus dicapai, dan itu akan diaudit oleh inspektorat jenderal, badan pengawas keuangan, dan lain-lain;
- Bahwa terkait status hukum suatu keputusan yang didasari dan disampaikan dengan data-data yang sudah tidak sah atau sudah dibatalkan, maka semua data harus sah, harus memenuhi ketercukupan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada instansi pemerintah, tentunya pemerintah ketika menerima ini, dia harus memiliki

Halaman 99 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



kemampuan, memiliki kualifikasi untuk menilai substansi data dokumen tersebut, apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan aturan *staatsblad* yang disampaikan tadi, instansi pemerintah harus memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, apakah aspek kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, harus dengan tegas menyatakan ini tidak dapat diterima, jadi ada prosesnya, fungsi mediasi, fasilitator, dan pembinaan dari instansi pemerintah ini;

- Bahwa terkait keputusan objek sengketa sekarang yang menjadi dasar permohonan adalah akta yang sudah dinyatakan tidak sah, maka tentunya sebagai badan gerejawi harus tunduk terhadap keputusan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya gereja tidak menjadikan akta tersebut sebagai pelengkap untuk melakukan permohonan, karena akta tersebut sudah tidak memiliki *legal standing*;
- Bahwa terkait keputusan objek sengketa sekarang bertentangan dengan petunjuk teknis menyatakan bahwa SK-SK yang tidak mempunyai batas waktu berlakunya tidak perlu dilakukan pendaftaran ulang, namun oleh Kementerian Agama menerbitkan SK yang membatalkan SK yang tidak memiliki batas waktu berlakunya, maka SK yang pertama lahir harus ditegakkan atau dihormati dahulu, mempertimbangkan mau membatalkan atau mengubah SK, berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintahan memerlukan penelitian, pengkajian, hal-hal apa saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kalau levelnya juknis, tentunya tidak cukup kuat dasar hukumnya, sementara seperti yang Penggugat katakan, bahwa tidak ada di dalam SK itu yang mengatakan akan pendaftaran ulang, berarti harus dihormati, walaupun ada perubahan-perubahan SK adalah yang menyangkut hal-hal yang tidak prinsip, tetapi izin pendaftaran harus tetap dihormati, kalau tidak ada pelanggaran hukum atau keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang mengatur itu, kalau juknis ini sebenarnya adalah aspek pembinaan, artinya untuk melengkapi, bukan untuk meniadakan keputusan yang sebelumnya

Halaman 100 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan, jadi memerlukan penelitian, memerlukan klarifikasi, memanggil para pihak bersama-sama, karena itulah fungsinya administrasi pemerintah, mengayomi, dan melindungi;

- Bahwa terkait suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat TUN berdasarkan ketentuan undang-undang wajib untuk diberikan tembusan kepada pihak-pihak yang terkait dalam keputusan tersebut, maka Kementerian di dalam pemerintahan adalah sebagai sub sistem, sehingga apabila ada satu kementerian memberikan KTUN yang berdampak kepada institusi atau lembaga lain, maka fungsi filosofi tembusan adalah agar instansi yang terkait untuk mengetahuinya, untuk mengantisipasinya, karena berhadapan dengan pihak lain, contoh dia tembuskan kepada kepala daerah, sehingga sedini mungkin kepala daerah sudah mengantisipasi apakah nantinya suatu KTUN berpotensi kekacauan di tengah masyarakat, maka dia harus bertanggungjawab;
- Bahwa terkait dampak secara hukum apabila ada keputusan cacat terhadap tembusan seperti kurang tembusan, salah tembusan, atau tidak ada tembusan, sementara ada kemungkinan berdampak kepada masyarakat, maka secara hukum dapat dianggap keputusan ini adalah hanya milik si dirjen yang bersangkutan saja. Ketika ada perizinan sebelumnya, maka secara mutatis mutandis itu yang akan berlaku, karena bagaimana mempunyai *legal standing*, tidak ada tembusan, karena ini bukan peraturan, dianggap masyarakat sudah mengetahui, mohon maaf bukan bermaksud menyimpulkan, tetapi menurut Ahli ini cacat hukum, tidak ada *legal standing* untuk menyampaikan, tidak ada laporan kepada menteri, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, karena dapat saja berdampak nasional, ketika ini disalurkan *legal standing*-nya ke kanwil, atau kantor-kantor di daerah, maka mengisi kekosongan status hukum tersebut izin sebelumnya masih berlaku;
- Bahwa terkait dalam sistematika terbitnya SK dirjen apakah cukup satu hari kerja dari rekomendasi di luar provinsi kepada dirjen, maka dalam birokrasi itu cek dan *balances* memang memerlukan waktu, karena cek, proses, klarifikasi itu memerlukan waktu, seperti di internal instansi, masing-masing

Halaman 101 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keterkaitan, ada biro hukumnya, ada bagian telaaahnya, artinya memang memerlukan waktu untuk kehati-hatian, untuk kecermatan, dan kepastian hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang;

- Bahwa suatu keputusan terkait dengan pendaftaran yang terjadi dualisme kepengurusan, tetapi di satu pihak dari dualisme kepengurusan tersebut ada pengajuan terhadap suatu keputusan untuk pendaftaran kembali, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, maka dinamika dalam suatu organisasi badan hukum boleh-boleh saja, tetapi ada mekanisme di dalam internal suatu badan hukum, kembali ke dalam mekanisme yang diatur dalam anggaran dasarnya, artinya semua para pihak di internal badan hukum itu mengacu kepada anggaran dasar sebagai pedoman utama, karena anggaran dasar inilah ketika dia masukkan permohonan kepada instansi terkait sebenarnya instansi pemerintah hanya deklaratif, karena sebenarnya yang memutuskan adalah di internal ini, jadi artinya pihak mana yang konsisten atau taat azas melaksanakan ketentuan anggaran dasar yang diputuskan perubahan dan lain sebagainya oleh mekanisme mereka, mubes, kongres nasional, atau sidang raya, harusnya berpatokan kesana, itu secara badan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk menjadi *legal standing* untuk bertindak keluar dan ke dalam, baik di instansi pemerintah dan juga kepada lembaga atau bidang institusi yang lain;
- Bahwa SK pendaftaran tersebut dicabut dan masih digunakan oleh salah satu pihak, terkait status dari pada kedua pihak tersebut masih berlaku atau tidak, maka kembali kepada ketentuan anggaran dasar, ketika terjadi misinterpretasi siapa yang taat terhadap azas atau yang tidak ini, maka apabila ini juga belum juga disepakati bersama, maka dia harus kembali kepada pendaftarannya semula, itu di *staatsblad* filosofinya luar biasa, tidak gampang untuk mencabut atau mengubah, ini lembaga keagamaan harus ada pembinaan, harus ada mekanisme konsolidasi semua pihak untuk segera diatasi sebelum kepada pemerintah, bagi siapa yang taat azas ketentuan di anggaran dasar sebagai forum keputusan tertinggi yang diambil, itu yang dihormati, dilindungi, dan hukum jaminannya;

Halaman 102 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika fungsi pemerintah sebagai deklaratoir kemudian dikaitkan dengan KTUN, maka keputusan deklarator itu adalah keputusan pernyataan artinya ada organisasi yang memutuskan pengusulan anggaran dasarnya ini keputusan tertingginya itu adalah di internal mereka, maka ketika disampaikan kepada pemerintah, pemerintah melihat ketercukupannya semua, maka pemerintah menyatakan bahwa ini sah dan berlaku, itu artinya deklaratif;
- Bahwa ketika ditemukan fakta hukum baru terkait pemerintah menerbitkan keputusan yang baru dan mencabut keputusan yang lama, contoh informasi domisili yang baru, maka diteliti dahulu fakta hukum baru tersebut harus diuji apakah sesuai dengan ketentuan di anggaran dasar;
- Bahwa jika di dalam sidang sinode dibentuk kepanitiaan, lalu di dalam kepanitian tersebut dimasukkan nama orang yang sudah meninggal, maka hal tersebut kembali disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar;
- Bahwa jika ada pihak-pihak yang menggunakan SK yang sudah dicabut, maka dalam prosedural penerbitan SK ini dilihat pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa jika Menteri Agama menetapkan pakem atau ketentuan bahwa format SK di seluruh Kementerian Agama itu adalah tanpa tembusan, apakah dirjen harus mengeluarkan SK dengan tembusan atau mengikuti pakem yang sudah ada di Kementerian Agama, maka standar itu boleh-boleh saja, sepengetahuan Ahli keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara adalah pakem secara nasional, tetapi masing-masing kementerian, dia membuat lagi, tetapi pakem pada umumnya untuk kode jabatan, tetapi makna fungsi tembusan kembali kita kepada base praktis dari kementerian, pengalaman Ahli sangat-sangat dapat dihitung yang tidak ada tembusannya, karena filosofinya kementerian agama tidak dapat berdiri sendiri kalau terjadi risiko, pasti ini akan diangkat pada presiden selaku eksekutif dan menteri-menterinya yang akan mem-*back up*, jadi artinya mohon maaf, Ahli harus mengatakan hal ini jangan terulang kembali, harus ada *copy carbon* tembusan kepada pihak terkait, Menteri Agama juga harus ditembuskan

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi delegasi kepada dirjen, kementerian terkait, cabang kanwil, dan lain sebagainya;

- Bahwa tidak pernah dalam pengalaman Ahli dalam suatu sidang raya sebagai pengambilan keputusan tertinggi *steering committee*-nya adalah orang yang sudah meninggal;
- Bahwa hasil dari sidang raya tersebut harus dituangkan ke dalam berita acara, harus lengkap dinamika di dalam persidangan, untuk mengantisipasi ke depan;
- Bahwa ketika sidang tersebut sudah dilaksanakan dan ditutup dan membuat keputusan, mengapa harus ditunjuk kuasa untuk membawa hasil sidang tersebut ke notaris, maka kembali ke mekanisme pada anggaran dasar;
- Bahwa apabila di anggaran dasar juga tidak dinyatakan, pada praktik umum tetap, yang penting dalam forum tertinggi, artinya penanggungjawab adalah sidang raya;
- Bahwa apabila ternyata dokumen disampaikan ke notaris dan notaris tidak memeriksa sama sekali apa akibatnya, maka notaris bertanggungjawab, karena notaris sebelum dia menerima dan dia memproses harus cek dan *cross check* kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu;
- Bahwa ketika ada pihak-pihak membuat suatu perdamaian, dapatkah ini berlaku terhadap orang yang tidak membuat perdamaian, maka *legal standing*-nya adalah pihak-pihak yang terkait langsung;
- Bahwa apabila terjadi suatu pengangkatan untuk seseorang untuk menjabat jabatan tertentu di dalam organisasi dan mengatakan itu dilaksanakan dalam rapat tertinggi organisasi oleh lembaga tertinggi organisasi, dapatkah pengangkatan itu kemudian dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu walaupun itu adalah petinggi-petinggi, maka yang dapat membatalkan adalah forum tertinggi misalnya dalam hal ini sidang raya atau sidang raya luar biasa;
- Bahwa dapatkah suatu perdamaian itu dapat membatalkan pengangkatan yang dilakukan oleh sidang raya, maka sidang raya adalah forum tertinggi;
- Bahwa suatu keputusan dapat dibuat dalam satu hari kerja, kalau ternyata di belakang layar ada peristiwa hukum yang panjang, bertahun-tahun sudah

Halaman 104 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisa, dipertimbangkan secara mendalam dan lain-lain, apakah ini bukan suatu kehati-hatian, maka hal itu tetap tidak serta merta di dalam pembuatan keputusannya;

- Bahwa hasil sidang raya dituangkan secara lengkap dan jelas, jika itu justru tidak ada dan disebutkan ke dalam akta notaris, terkait dampak hukumnya, maka sidang raya itu adalah hal-hal yang strategis, pertama untuk perubahan anggaran dasar, untuk pengangkatan pengurus, kalau hal-hal teknis itu adalah *legal standing* pengurus yang terpilih dari sidang raya;
- Bahwa suatu penunjukan ketua sinode tanpa dilakukan dengan sidang raya sinode, tetapi dilakukan dengan penunjukan oleh seseorang yang berkuasa di sinode tersebut, terkait sah atau tidak, maka tentunya kalau tidak berdasarkan anggaran dasar dan anggaran dasar itu juga ditentukan oleh sidang raya, atau sidang raya juga memutuskan perubahan itu, maka itu tidak sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang diputus oleh sidang raya;
- Bahwa ketika ada akta pendirian, ada beberapa orang yang mendirikan, dalam akta pendirian itu terjadi suatu sengketa, ada dibuat lagi satu akta perubahan yang dilakukan oleh salah seorang pendiri, yang tidak ada kesepakatan daripada pendiri-pendiri lain, terjadilah akta baru, di dalam akta baru tersebut telah terjadi gugat-menggugat, dari akta perubahan tersebut kedua pendiri ini menyatakan berdamai, dalam perdamaian itu menyatakan membatalkan akta perubahan tersebut, tetapi di satu sisi pihak lain menggunakan akta tersebut, terkait status hukum terhadap akta tersebut masih berlaku atau tidak, maka semua perubahan anggaran dasar, penetapan pengurus, kalau memang itu diatur dalam anggaran dasar harus diputuskan dalam sidang raya sinode, harus konsisten, dan taat azas itulah yang sah dan menjadi *legal standing*;
- Bahwa dampak dari konflik kepengurusan ini terkait aset, terhadap lembaga pendidikan atau kegiatan peribadatan, dan lain-lain yang diwadahi oleh badan hukum ini, maka kalau dia berdampak kepada bidang pendidikan atau sosial, azas kemanfaatan harus diutamakan, diberikan perlindungan, para pihak ini harus secepatnya melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, terlebih

Halaman 105 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini badan hukum keagamaan, ada upaya untuk menyelamatkan dunia pendidikan dengan duduk bersama, tidak serta merta suatu keputusan itu dibuat;

- Bahwa menurut pandangan hukumnya, berdasarkan pengalaman terkait aktifitas tersebut terganggu atau tidak dapat dilakukan lagi, maka aktifitas yang sudah berjalan dengan baik, pemerintah seharusnya melindungi dan memfasilitasi dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan, karena kegiatan ini kegiatan yang bukan mengacaukan atau menimbulkan dampak tindak pidana;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi dan atau ahli meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Ir. Sujarwo** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jabatannya terakhir sebagai Sekretaris Umum di Gereja Bethany Indonesia tahun 2019 dengan Ketua Umum Pak Bambang Yudho;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pendeta sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dari awal Sinode Gereja Bethany, karena awalnya itu Gereja Bethany Indonesia di bawah Gereja Bethel Indonesia, kemudian di tahun 2000-an lebih, terjadi konflik internal Gereja Bethel Indonesia, dimana saat itu Gereja Bethel yang lokal mulai bertumbuh besar, singkatnya berdirilah Gereja Bethany Indonesia yang pendirinya adalah Alm. Pdt. Alex Abraham, dimana 11 Desember 2002 dibuatlah di Notaris Winarko, Akta Pendirian No. 2, mengadakan rapat sinode untuk membentuk susunan pengurus, kemudian bulan Januari 2003 terbitlah SK dari Dirjen Bimas Kristen, Ketuanya Alm. Pdt. Leonard Limato, setelah keluar SK tersebut muncul berita bahwa Pdt. Alex diberhentikan dari Gereja Bethel Indonesia, sehingga Pdt. Alex tidak punya naungan sinode lagi, kemudian bergabunglah Pdt. Alex ke Sinode Gereja Bethany Indonesia, sekitar bulan Desember 2003 diadakan Sidang Raya

Halaman 106 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, secara aklamasi terpilih Pdt. Alex sebagai Ketua Umum, Saksi waktu itu dipilih oleh Pak Alex menjadi ketua bidang media hubungan antar gereja, Pengurus berjalan selama periode 2003-2007, tahun 2007 seharusnya mengadakan sidang raya, tetapi waktu itu ada perubahan di akta notaris, dimana waktu itu Pak Alex diubah sebagai pemegang hak veto, kemudian tahun 2008 Pak Alex mengadakan sidang raya kedua, Pdt. Aswin Tanusaputra langsung dipilih menjadi Ketua Umum, dan pengurus lainnya dipilih langsung oleh Ketua Umum terpilih, Saksi waktu itu menjadi Sekretaris Umum Gereja Bethany Indonesia dibawah Pdt. Aswin Tanusaputra tahun 2008-2012, kemudian lanjut tahun 2012 mengadakan sidang raya kembali, dipilih kembali Pdt. Aswin sebagai Ketua Umum, Saksi tetap menjadi Sekretaris, kemudian di periode tahun 2012 terjadi masalah, Pak Leonard Limato menggugat Pak Alex Abraham di Pengadilan Negeri Surabaya, dimenangkan oleh Pak Leo, kemudian Pak Alex banding, perjalanan banding dimenangkan Pak Alex, tetapi akhirnya berdamai, waktu itu Pak Alex memanggil kita, dan mengatakan Saksi ini sudah tua, pendeta tidak mau bertengkar, Saksi mau berdamai, munculah Akta Perdamaian Van Dading Nomor 051, hasil Putusan pengadilan Nomor 928, intinya dinyatakan Pdt. Leonard Limato harus mengadakan sidang raya, dilaksanakan tanggal 24 Mei 2014, terpilihlah Pdt. Bambang Yudho sebagai Ketua Umum sampai dengan periode 2018, Saksi waktu itu sebagai Dewan Rasuli bersama Pak Alex dan Pak Leo, perjalanan waktu Saksi akhirnya dijadikan Sekretaris Umum, karena Sekretaris Umum yang ada waktu itu mengundurkan diri;

- Bahwa ketika Putusan Nomor 928 ini dilahirkan kemudian terpilihlah Pak Bambang Yudho, sisi lain yaitu Pdt. Aswin masih berlanjut, terjadi dualisme kepemimpinan, 2018 diadakan sidang raya dan terpilih kembali Pak Bambang Yudho sampai dengan periode 2022;
- Bahwa ketika dilaksanakan sidang raya 2018, pada saat itu tahun 2015 terdapat Putusan Nomor 707, pada saat itu Saksi sebagai Tergugat II, Pak Alex Tergugat I, dan Pak Bambang Yudho Tergugat III, isi

Halaman 107 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



putusannya adalah yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum, tetapi Saksi melaksanakan sidang raya ini, karena Putusan itu Saksi tidak tahu, Saksi tidak di *in charge* di putusan itu, jadi tidak tahu masalah itu;

- Bahwa Saksi sebagai Sekum tidak mengerti, karena waktu itu walaupun pemimpin Pak Bambang Yudho, tetapi Pak Leo sebagai pendiri dari Bethany itu selalu intervensi, jadi di Gereja Bethany pemimpinnya ada 2;
- Bahwa berbicara dualisme kepemimpinan, satu sisi ada Pak Aswin, sisi yang lain ada Pak Bambang Yudho, maka maksud Saksi dualisme kepemimpinan di Pak Bambang Yudho juga ada, karena Pak Leo sebagai pendiri mengakui bahwa dia juga yang berhak;
- Bahwa terkait Putusan Nomor 707 kok bisa Saksi tidak tahu, karena Saksi sempat dipenjara 20 (dua puluh) hari di Polda, Saksi sudah tidak mungkin konsentrasi dengan hal itu, waktu itu putusan-putusan seperti itu ada yang mengurus, sehingga Saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya intervensi Pak Leo seperti ini ketika Pak Bambang Yudho sebagai Ketua Umum, setelah berpikir matang, versi Pak Bambang Yudho mengatakan sebaiknya ini tidak kita teruskan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, terus menerus berkelahi, tidak pantas, sehingga bulan Oktober saat itu Pak Bambang Yudo selaku Ketua mengumpulkan semua jajarannya, MPS, MPD, disosialisasikan saatnya kita mengambil sikap untuk berhenti dari permasalahan ini, waktu itu di dalam rapat kita sepakat akan membuat sinode sendiri;
- Bahwa hal tersebut atas persetujuan MPD, MPS, karena itu diundang semua;
- Bahwa mengetahui adanya Putusan Nomor 707 dan permasalahan lain yaitu setelah ada pemeriksaan Bareskrim dan lain-lain, kita rapat, Pak Bambang Yudho sebagai Ketua memberitahukan kepada kita bahwa ini tidak dapat diteruskan, ada perkara perdata, dan lain-lain, kita ini kalah, ayo kita berhenti dari segalanya;

Halaman 108 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2019, saat itu bukan Saksi yang pernah datang ke Bimas Kristen, ada orang lain yang lebih dulu keluar dari sinode, kemudian sepakat mendirikan Sinode Gereja Bethesda;
- Bahwa terkait ternyata dokumen-dokumen asli tidak ada, sedangkan yang tercatat sebagai ketua sinode ternyata adalah Pak Leonard Limato, maka itu untuk kepentingan Bareskrim, Pak Bambang Yudho diperiksa pada saat itu, memang selama kita di sinode tidak pernah memegang dokumen asli dan Pak Leo mengatakan bahwa semua dokumen asli Pak Leo yang pegang;
- Bahwa terkait dokumen asli pendirian Nomor 02, maka menurut Pak Leo ada dia punya, karena dia sebagai pihak yang mendirikan;
- Bahwa ketika ada orang sebagai ketua umum, maka semua tidak punya, semua fotokopi;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Dirjen pada bulan Februari 2020, setelah ini keluar semua dari Bethany, kita bergabung ke Bethesda, baru kita mulai bertemu dengan Dirjen;
- Bahwa saat terjadi dualisme kepemimpinan dimana hasil pemilihan sesuai dengan anggaran dasar yaitu versi Pdt. Leonard Limato, tetapi ternyata tidak diketahui oleh semua pejabat Gereja Bethany Indonesia, maka kita mengetahui setelah beberapa waktu lamanya, setelah kita mengurus Sinode Gereja Bethesda ini, sempat kita bertemu Pak Dirjen waktu itu Pak Thomas, dan bercerita bahwa sebetulnya dari Dirjen itu punya niat baik untuk mereka berdua, makanya dipanggil Pak Leo dan Pak Aswin, di sana dijelaskan bahwa selama ini yang jadi ketua itu Pak Leo, itu tahun 2014, kita bingung, selama ini hasil sidang raya kita maupun lainnya tidak dilaporkan atau bagaimana, kita tidak tahu, memang selama hasil sidang raya atau hasil apapun itu semua Pak Leo yang melaporkan;
- Bahwa karena itu akhirnya dibuat pertemuan dengan MPS, MPD, untuk mendirikan sinode baru;
- Bahwa sinode baru sudah terbentuk;

Halaman 109 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembubaran, pada tanggal 28 Desember 2019 Saksi mengundurkan diri kepada Ketua Umum Pak Bambang Yudho;
- Bahwa Saksi dan Pak Alex mengundurkan diri dari dewan rasuli, tinggal Pak Leo;
- Bahwa sekarang Pak Leo sudah meninggal, tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa terkait bukti P - 21, sidang istimewa September 2020, maka Saksi mengetahui ini ketika diperiksa oleh Polda Kalimantan Timur, Saksi ditanya apakah tahu sidang raya istimewa, Saksi bilang tidak tahu, ditunjukkanlah dokumen ini, Saksi lihat *steering committee*-nya Alm. Pdt. Leonard Limato;
- Bahwa terkait gereja-gereja cabang di Kalimantan yang tidak memiliki surat keterangan tanda lapor, maka Saksi tidak tahu, tetapi kalau yang di bawah kami, kami himbau untuk membuat surat keterangan tanda lapor, dan semua sudah membuat dari Bimas Provinsi;
- Bahwa di era kepemimpinan Bambang Yudho, Pdt Samuel Kusuma adalah sebagai pendeta, di dalam kepengurusan tidak ada, waktu itu yang tercatat sebagai gembala adalah istrinya;
- Bahwa ketika Saksi menjadi pendeta yang mengeluarkan SK adalah Pak Alex;
- Bahwa terkait sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor 928 ada Akta Perdamaian Van Dading antara Pak Alex dan Pak Leo, disepakati bahwa Akta Perubahan Nomor 2 Tahun 2007 itu dicabut, dan semua produk hukum yang mengacu dari akta perubahan tersebut diperintahkan kepada Pdt. Alex untuk dicabut, termasuk pengangkatan Pdt. Aswin sebagai Ketua Sinode, maka Saksi pernah mendengar hal tersebut tetapi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi pernah melihat putusannya;
- Bahwa pada saat Pdt. Bambang mengundurkan diri, Saksi tidak mengetahui Alm. Pdt Leo sebagai dewan rasuli menerbitkan surat dan membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan sidang raya istimewa, karena Saksi sudah mengundurkan diri di tahun 2019;

Halaman 110 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Bambang Yudho mengundurkan diri kepengurusan diserahkan kepada Pdt. Leo;
- Bahwa terkait hak veto, maka maksudnya adalah hak veto untuk memutuskan semua, jadi dia yang punya kuasa;
- Bahwa terkait dewan rasuli punya hak, maka Pak Alex justru sebagai ketua dewan rasuli;
- Bahwa terkait dengan pengangkatan Pdt. Aswin sebagai ketua, maka diadakan sidang raya tahun 2008, tetapi mengacu pada akta perubahan, tidak ada pemilihan, langsung dipilih;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang akta perubahan Nomor 2 tahun 2007, tetapi tidak paham benar, pernah diceritakan oleh Pak Alex atau Pak Leo, tetapi lupa, yang Saksi tahu intinya Pak Alex memiliki hak veto itu saja, yang lainnya tidak tahu, apakah itu dicabut atau lainnya;
- Bahwa terkait Saksi pernah diperiksa di Bareskrim, maka akta Perdamaian Nomor 051 antara Pak Leo dan Pak Alex ini dilaporkan ke Bareskrim, Saksi dan Pak Bambang Yudho dipanggil menjadi saksi, tetapi untuk keterangan-keterangan yang muncul bahwa kenapa seperti ini, itu tidak ada, karena para saksi diberikan pertanyaan yang berbeda;
- Bahwa setelah diperiksa apakah lanjut ke pengadilan atau lainnya, maka Saksi mendengar ada muncul jadi tersangka, hal lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi tersangka adalah Pak Leo dan Pak Alex, tetapi kelanjutannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Bambang itu membubarkan dahulu tanggal 17 Januari 2020, kemudian mengundurkan diri 21 Januari 2020;
- Bahwa surat pengunduran diri ditujukan kepada Pak Leo, bukan ke Pak Alex, karena Pak Alex sudah mundur juga;
- Bahwa terkait rangkaian persidangan adanya gugat-menggugat, maka materi gugat-menggugatnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait putusannya, mengertinya karena Saksi dijelaskan, karena dalam membaca putusan Saksi tidak mengerti;

Halaman 111 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembubaran dan pengunduran diri, ada suratnya (TII.Inv-24, TII.Inv-25, dan TII.Inv-40);
- Bahwa sepengetahuan Saksi munculnya dualisme kepengurusan itu tahun 2014, sebelumnya satu kepengurusan yaitu Pak Aswin Tanusaputra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa atas laporan pidana terkait pemalsuan surat ke Polda Kaltim;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih melayani sebagai pendeta, di Gereja Bethesda Indonesia bentukannya Alm. Pak Bambang Yudho;
- Bahwa di periode Pak Bambang Yudho mengundurkan diri dan menyerahkan kepengurusan ke dewan rasuli, maka menurut AD/ART mekanisme untuk melaksanakan sidang raya itu kewenangannya ada pada ketua umum terpilih;
- Bahwa ketika kepengurusan tinggal dewan rasuli karena penduruan diri dan pembubaran, maka ada aturan khusus ketika dalam keadaan darurat;
- Bahwa Saksi melihat Putusan Nomor 928, tetapi membaca itu Saksi tidak mengerti;
- Bahwa yang dipermasalahkan di Bareksrim terkait akta perdamaian adalah Pak Leo sebagai ketua umum periode penataan;
- Bahwa padahal pada saat hasil sidang raya tahun 2014, sesungguhnya Pak Leo tidak lagi sebagai Ketua Umum, hasil dari surat edaran;
- Bahwa kemudian surat tersebut diperiksa di bareskrim sebagai pemalsuan;
- Bahwa timbulah tersangka pada saat itu yaitu Pak Alex dan Pak Leo;
- Bahwa kemudian tersangka di tahun 2020 meninggal;
- Bahwa sidang raya sinode tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Putusan Nomor 928, berdasarkan akta pendirian, saat itu Saksi masih aktif;

2. **Anang Wicaksono** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 112 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jabatannya sekarang Saksi sebagai staf di sekretariat Sinode Gereja Bethany Indonesia di Jl. Nginden Intan Selatan No. 61, Surabaya;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyiapkan pengetikan surat-surat Sekretaris, menyimpan surat masuk, media website, pencetakan kartu untuk pendeta atau pejabat gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui T II Inv – 14, Surat Penegasan tertanggal 3 Maret 2020 yang mengakui kalau Sinode Gereja Bethany Indonesia di Jl. Nginden sebagai satu kepengurusan yang sah;
- Bahwa di situ dijelaskan susunan kepengurusan pertanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa hasil sidang raya tahun 2019, isinya sidang istimewa, perubahan AD/ART, susunan pengurus, alamat, sebelumnya tidak ada alamat hanya disebut Surabaya saja;
- Bahwa selanjutnya dikirimkan surat permohonan SK dengan alamat ke Dirjen;
- Bahwa yang dilampirkan waktu itu: surat keterangan dari Bimas Jatim, akta pendirian, akta perubahan, laporan tahunan;
- Bahwa alasan pengajuan permohonan SK itu, karena sebelumnya tidak ada alamat;
- Bahwa surat penegasan yang Saksi ketahui ada 2 (dua): bulan Maret dan bulan Oktober;
- Bahwa Saksi lupa dasar dimohonkannya surat penegasan;
- Bahwa pejabat dari Bimas Kriten pernah berkunjung;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Bethany pada tahun 2003, Saksi dulu sama-sama mundur dari Gereja Bethel Indonesia kemudian masuk ke Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar masuk Gereja Bethany, terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa sekarang ketuanya Pak Zacharia dan Sekumnya Pak Ronny;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis perpecahan ini;

Halaman 113 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di tahun 2013 ketua sinodenya Pdt. Aswin Tanusaputra;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tahun 2013 Pdt. Aswin pernah pindah ke GSKI, tahunnya lupa, kemudian kembali lagi;
- Bahwa Saksi menjadi staf sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi hadir di sidang raya pada saat Pdt. Aswin dipilih menjadi ketua, dipilih oleh Dewan Rasuli;
- Bahwa Pdt Aswin memimpin Sinode Gereja Bethany Indonesia terakhir tahun 2015, mengundurkan diri sebagai ketua digantikan oleh bapak Pdt. Josh Anton;
- Bahwa Pdt. Josh Anton sampai dengan periode tahun 2015 - tahun 2020, tetapi di tengah perjalanan di tahun 2018 Pdt. Josh Anton mengundurkan diri digantikan Pdt. Zacharia sampai tahun 2020, tahun 2020 dipilih kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal biasa saja dengan Pdt. Bambang Yudho, pada waktu Saksi kenal itu tahun 2003 sebagai ketua bidang pendidikan dan pengembangan, tetapi di tahun 2018 sebagai ketua umum sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Direktur Bimas Kristen Kementerian Agama, Nomor 295 tahun 2020 tentang pendaftaran ulang Gereja Bethany Indonesia, hanya membaca sepintas, mengetahuinya karena tersimpan di kantor kami;
- Bahwa keputusan tersebut ada penyerahan dari Dirjen kepada MPS;
- Bahwa pada saat itu MPS-nya Saksi agak lupa cuma pada waktu yang menerima pak Sekum, pak Ronny, seingat Saksi pada waktu itu Pak Janus Direktur Urusan Agama ke Nginden di tahun 2020;
- Bahwa Saksi lupa terkait ada atau tidaknya tembusan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada dualisme kepengurusan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hal ini diketahui oleh pengurus yang lain;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai pendeta juga selain sebagai staf, hari minggu selain kotbah juga mengajar;

Halaman 114 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesekretariatan Gereja Bethany ini sebelum di Nginden itu di Manyarejo 2, No. 30;
- Bahwa setelah pindah ke Nginden, Manyarejo sudah habis masa kontraknya dan tidak dilanjut lagi;
- Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Nomor 295, setelah surat penegasan ada surat permohonan;
- Bahwa pihak gereja pernah mengirimkan surat Nomor 25/Umum/MPS/GBI/2019, tertanggal 24 September 2019 perihal mohon penegasan;
- Bahwa dasar permohonan penegasan kepada Kementerian Agama tentang alamat domisili sekretariat dan kepengurusan, atas hasil sidang di tahun 2019;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 5 Oktober 2023 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti P-6=T-4=T II Inv-15);

Halaman 115 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 27 Juli 2023, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Daluwarsa Pengajuan Gugatan (*Verjaring*);
2. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
3. Eksepsi tentang *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat diajukan setelah lewat waktu / daluwarsa / *verjaring*;
2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan mengadili;
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (Eksepsi *Error in Persona*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, dan duplik para pihak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu yang pada pokoknya keduanya mendalilkan pada alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya keputusan objek sengketa jauh hari sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yaitu setidaknya pada saat Penggugat membuat Laporan Masyarakat Nomor 0088/LM/II/2021/JKT

Halaman 116 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Didik Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Jl. Sumurwelut Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur dan telah dibuatkan Penutupan Laporan Masyarakat Nomor B/1200/LM.02-K7/0088.2021/IV/2021, tanggal 30 April 2021;

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah diketahui keberadaannya oleh Penggugat yaitu dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu dengan diajukan sebagai bukti P-12 dan dibicarakan dalam proses pemeriksaan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dimana Penggugat tetap berpegang terhadap dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dan dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia Tanggal 28 Juli 2020 berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Nginden Intan Selatan No.61 Surabaya, berdasarkan adanya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Nomor: B.821/KK.34.02/6/BA.00/03/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gembala/Pimpinan Gereja Bethany Indonesia, yang berada Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, yang merupakan anggota Sinode Gereja Bethany Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sumur Welut No 1 Sekretariat Bethany Miracle Centre (BMC), Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu secara umum dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung

Halaman 117 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio temporalis*. Tenggang waktu gugat (*beroepstermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut. Selain itu tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang diterimanya tidak lagi akan diganggu gugat oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa secara limitatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti P-6=T-4=T II Inv-15);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah SINODE GEREJA BETHANY INDONESIA, beralamat di Jalan Sumur Welut No. 1 Sekretariat Bethany Miracle Centre (BMC), Kota Surabaya, Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia yaitu Pdt. DR. SAMUEL KUSUMA, M.Th.;

Halaman 118 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-16=T II Inv-1 berupa Surat Ketua Ombudsman RI Nomor: B/1200/LM.2-K7/008.2021/IV/2021, tanggal 30 April 2021 Perihal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa surat tersebut ditujukan kepada Sdr. A.n., Didi Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia yang beralamat di Jl. Sumurwelut No. 1 Surabaya, Jawa Timur, d/a. Jl. Seroja Pasir IV, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Medan Sumut dan di dalam surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan/pengaduan dari Didi Irawan selaku kuasa dari pihak Gereja Bethany Indonesia dengan nomor registrasi: 0088/LM/II/2021/JKT mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Dirjen Bimas Kristen terkait penyelesaian pengaduan mengenai penerbitan surat keputusan Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia;
- Bahwa Ombudsman RI telah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Ditjen Bimas Kristen, Kementerian sebagai terlapor dan menerima surat penjelasan dari Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama RI;
- Bahwa Ombudsman RI menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang pada intinya Tim Pemeriksa berkesimpulan terhadap laporan mengenai keberatan atas pelayanan oleh Ditjen Bimas Kristen hingga terbitnya Surat Keputusan No. 295 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Ulang Gereja Bethany Indonesia tidak ditemukan mal administrasi;

Menimbang, bahwa dari isi surat bukti T-16=T II Inv-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa setidaknya Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut pada saat membuat laporan atau sebelum diterbitkannya bukti T II Inv-1 tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-17=T II Inv-2 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 12/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 26 Juli 2022, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini, sebelumnya telah diajukan sebagai bukti Penggugat yaitu bukti P-12 dalam Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.SMD dimana Penggugat *in casu* (Gereja Bethany Indonesia yang diwakili oleh Dr. Samuel Kusuma M.Th)

Halaman 119 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 12/G/2022/PTUN.SMD tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat pembuktian Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.SMD atau setidaknya saat pembacaan Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.SMD tanggal 26 Juli 2022, Penggugat *in casu* telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung dari Surat Ketua Ombudsman RI Nomor: B/1200/LM.2-K7/008.2021/IV/2021, tanggal 30 April 2021 (*vide* bukti T-16=T II Inv-1) maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 12/G/2022/PTUN.SMD tanggal 26 Juli 2022 (*vide* bukti T-17 = T II Inv-2), kemudian Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa dengan Surat Nomor: 007/ LBH.Bethany/IV/2023 yang diterima dibagian Tata Usaha Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023 (*vide* bukti P-7), dihubungkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melewati tenggang 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena pengajuan gugatan telah melewati tenggang 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan pokok perkaranya juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 121 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H., dan SAHIBUR RASID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

GANDA KURNIAWAN, S.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 122 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT



SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 75.000,-
- Lain-lain	Rp. 55.000,-
- Sumpah	Rp. 60.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-

----- +
Rp. 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 123 dari 123 halaman Putusan Nomor : 243/G/2023/PTUN.JKT